

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TERHADAP PENIPUAN DANA NASABAH DI
PASAR MODAL**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ANITA
1903030062

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TERHADAP PENIPUAN DANA NASABAH DI
PASAR MODAL**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ANITA
1903030062

Pembimbing :

- 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anita
Nim : 1903030062
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,








Anita
1903030062

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Perfidungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa terhadap Penipuan Dana Nasabah di Pasar Modal", yang ditulis oleh Anita, NIM 1903030062, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin 28 Agustus 2023 M, bertepatan dengan 11 Shafar 1445 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 30 Agustus 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang |  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Penguji I |  |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Penguji II |  |
| 5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Hl. | Pembimbing I |  |
| 6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. | Pembimbing II |  |

Mengetahui:

a.n.Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْكُرُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ أَوْلَىٰ بِمَشَارِقِ الْعَالَمِينَ وَرَبِّ هَذَا الْمَقَامِ
لِوَالِدَيْهِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Penggelapan Dana Nasabah di Pasar Modal” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Ibrahim Banne** dan Ibunda tercinta **Atika Sassung**, yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta telah berperan penting dalam penyelesaian studi penulis, dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada :

1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor 1 Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S.,M. Hum. Dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI yang

telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag Beserta Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag Wakil Dekan II Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan Pak Hardianto, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI dan Bapak Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan dan mengarahkan saya dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Arafat Yusmad, S.H., M.H dan Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Seluruh Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo, memberikan bantuan dan melayani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Unit Perpustakaan Abu Bakar, S.Pd. I., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak

membantu, khususnya dalam meminjamkan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Kepada sahabatku Ikatan Alumni SMKN 10 Luwu Yulanda, Nur Annisa, Irna Afrianti, Jumiana, Fahrul Pasli Mustafa, Adiansya, Dedi Ismail, Asmin dan S aharuddin yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah IAIN Palopo angkatan 19 (khususnya kelas C).
10. Kepada seluruh pengurus HMPS-HES 2020-2021 khususnya kepada kakak Nirfan, S.H, Ma'ruf Hidayat, S.H, Tri Ambarwati, S.H dan Dita, S.H yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada seluruh pengurus HMPS-HES 2021-2022 khususnya kepada kakak Dania, S.H, dan Hamdani, S.H yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada seluruh pengurus HMPS-HES 2022-2023 yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada sahabat tercinta Nurul Rahmadani, S.H, Nirmalasari, S.H, Elsha Jelita Putri, S.H yang telah banyak membantu memberikan saran, dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada teman-teman seperjuangan di sekret enam Tomi Aditiya, S.H, Krisna Abimayu, S.H, Fajriansyah Mirsan, S.H, Fihardinata, S.H, Sulfadli, S.H, Syuharna, S.H, Dewi Savitri, S.H, Dela Salsabila, S.H dan teman-

teman seperjuangan lainnya di sekret enam yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan motivasi, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

15. Kepada teman-teman KKN-MB di Desa Padang Tuju, Kec. Bupon, Kab, Luwu, yang selalu menyemangati dalam proses penyusunan skripsi ini.
16. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis emi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Alla membalas segala kebaikan dan keikhlasan ihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan enjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 02 Juni 2023

Penulis,



Anita
Nim. 1903030062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A Transliterasi Arab- Latin

Pedoman transliterasi arab pada penelitian ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>Fathah dan ya</i>	AI	A dan I
اوي	<i>Fathah dan wau</i>	AU	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلاً : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan huruf	Nama
اَ ... ' ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
أُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i* dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dilakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh :

مَآءٌ : mâta
 رَامٍ : ramâ
 يَمُوتُ : yamûtu

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah*, transliterasinya adalah [t], Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Apabila kata terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْوَالِدِينَ : *rauḍah al-atfāl*
 رَوْضَةُ الْوَالِدِينَ

al- al-fāḍilah

الْمَدِينَةِ : *madīnah*

الْحِكْمَةِ

الْحِكْمَةِ : *al-*

ḥikmah

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydîd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَاتِنَا : *najjātinā*
أَلْحَق : *al-ḥaqq*
أَلْحَج : *al-ḥajj*
نُعْم : *nu'ima*
أَدْوُن : *aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasyid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِي : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)
عَرَبِي : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)
رَبِي

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*
الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَا مُرُونَا : ta'murūna
أَلْ نَاوُونَا : al-nau'ūn
لَا شَيْءٌ : syai'un
أُمِرْتُمْ : umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينِ اللَّهِ : dīnullāh
بِاللَّهِ : billāh

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam permulaan kalimat).

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CKD, dan DR).

Contoh :

Syahrū Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qurʻān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt.,	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
Saw.,	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
Q.S	= <i>Qur'an, Surah</i>
H.R	= Hadist Riwayat
UUPM	= Undang-Undang Pasar Modal
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
OJK	= Otoritas Jasa Keuangan
BEI	= Bursa Efek Indonesia
BES	= Bursa Efek Surabaya
JATS	= Jakarta Automated Trading System
BPI	= Bursa Pararel Indonesia
BAPEPAM	= Badan Pelaksana Pasar Modal
KSEI	= Kustodian Sentral Efek Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR ISTILAH.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
1. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
2. Kajian Teori	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Definisi Istilah	22
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG DIRUGIKAN AKIBAT ADANYA PENIPUAN DANA DI PASAR MODAL	25
A. Kasus Kronologi Penipuan di Pasar Modal.....	25
B. Perlindungan hukum Terhadap Nasabah Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal	27
BAB III PERAN DAN UPAYA OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELINDUNGI NASABAH DI PASAR MODAL.....	38
A. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	38
B. Peran dan upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah di pasar modal.....	41
BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA DI PASAR MODAL.....	49
A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	49
B. Sumber Hukum Ekonomi Syariah.....	50
C. Penyelesaian sengketa menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	51
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Sad/38: 2673



DAFTAR ISTILAH

<i>Suspen</i>	: Larangan Sementara
<i>Edukasi</i>	: Segala keadaan, hal, peristiwa kejadian
<i>Refresif</i>	: Sistem pengendalian sosial indakan
<i>Capital gain</i>	: Keuntungan yang bisa didapat ketika berinvestasi saham
<i>Preventif</i>	: Pengendalian sosial bentuk pencegahan
<i>Main account</i>	: Akun Utama
<i>Insider Trading</i>	: Perdagangan Orang Dalam



ABSTRAK

Anita, 2023. “*Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Penipuan Dana Nasabah di Pasar Modal*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Firman Muhammad Arif dan Muhammad Fachrurrazy.

Skripsi ini membahas tentang penyelesaian sengketa penipuan dana nasabah di pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap para nasabah yang dirugikan akibat adanya penggelapan dana di pasar modal, mengetahui peran dan upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah di pasar modal, dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan yuridis yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti dalam Peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam BAB XI tentang penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam, serta kasus-kasus yang berhubungan dengan pasar modal yaitu kasus PT. Sarijaya Permana Sekuritas. Terkait dengan penyelesaian sengketa dalam hukum Islam dijelaskan dalam Al-Quran surah Saad ayat 26 Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *Library Research* (studi kepustakaan), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan media tulis online yang berkaitan dengan objek pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara mengumpulkan data, menyajikan data dan menarik kesimpulan, kemudian data disusun dalam bentuk deskriptif dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas dapat menerapkan pengembalian keuntungan tidak sah oleh OJK kepada pihak Perusahaan Sekuritas memberikan dana kompensasi kerugian kepada nasabah. *Kedua*, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK mempunyai peran untuk membentuk peraturan-peraturan guna perbaikan di bidang pasar modal termasuk untuk melindungi nasabah sebagai konsumen. *Ketiga*, penyelesaian sengketa dalam Islam dapat melalui mekanisme perdamaian (*sulh*), arbitrase (*tahkim*), dan pengadilan (*Al- qada*).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencurian dana, Pasar modal

ABSTRACT

Anita, 2023. *"Legal Protection in Dispute Resolution Against Fraud of Customer Funds in the Capital Market". Thesis Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by H. Firman Muhammad Arif and Muhammad Fachrurrazy.*

This thesis discusses the settlement of customer fund fraud disputes in the capital market. This research aims to find out the form of legal protection for customers who are harmed by the embezzlement of funds in the capital market, to find out the role and efforts of the Financial Services Authority in protecting customers in the capital market, and to find out the dispute resolution in terms of sharia economic law.

This type of research is normative legal research through a juridical approach which is carried out by examining various legal rules such as in Laws and Regulations No. 8 of 1995 concerning Capital Markets in Chapter XI concerning fraud, market manipulation and insider trading, as well as cases related to the capital market, namely the case of PT Sarijaya Permana Sekuritas. Related to dispute resolution in Islamic law explained in the Al-Quran surah Saad verse 26 Data collection techniques using Library Research techniques (literature study), namely a data collection technique that collects legal materials obtained from various sources such as books, journals, and online written media related to the object of discussion. The data analysis technique used is qualitative data analysis technique, namely analyzing data by collecting data, presenting data and drawing conclusions, then the data is arranged in descriptive form by describing the data that has been obtained in the form of logical sentence descriptions, then interpreted and given conclusions.

The results of this study indicate that: First, legal protection of customers who suffer losses due to violations committed by securities companies can apply the return of unauthorized profits by the OJK to the Securities Company to provide loss compensation funds to customers. Second, based on Law Number 21 of 2011 OJK has a role to form regulations for improvements in the field of capital markets including to protect customers as consumers. Third, dispute resolution in Islam can be through peace mechanisms (sulh), arbitration (tahkim), and courts (Al- qada).

Keywords: Legal Protection, Theft of funds, Capital market

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Pasar modal (*capital market*) menjadi sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal, juga sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat nasabah. (Arno & Abdullah, 2020) Andrew M. Chisholm memberikan definisi bahwa *capital markets are places where those who require additional funds seek out others who wish to invest their excess.*¹ Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Alan N. Rechtschaffen bahwa pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan kapasitas modal (nasabah) dengan pihak yang membutuhkan tambahan modal, baik modal jangka pendek maupun modal jangka panjang.² Pasar modal merupakan tempat atau sistem untuk memenuhi kebutuhan dana untuk modal yang diperlukan perusahaan dan merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual efek.³ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang.⁴

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara (Razak et al., 2019). Hal ini dimungkinkan karena pasar modal

¹Andrew M. Chisholm, "*An Introduction to Capital Market, Products, Strategies, Participants*, John Willey & Son. Ltd", New York, 2002, h. 1.

²Alan N. Rechtschaffen., "*Capital markets, Derivatives and The Law*, Oxford University Press", Inc., New York, 2009, h.4.

³A.Abdurrahman, "*Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*", Jakarta, Pradnya Paramita, 1992,h. 169.

⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Bahasa Indonesia*", Jakarta, 2008, h. 1129.

merupakan wahana yang dapat pengalihan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif.(Syarief Iskandar, 2023) Apabila pengalihan dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin dikurangi.⁵

Kegiatan investasi di pasar modal tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan para nasabah atau keinginan para pihak yang berkepentingan, terdapat banyak hal yang menjadi persoalan pada saat kegiatan jual beli saham/efek di pasar modal saat sedang berlangsung.⁶

Terkait belum optimalnya perlindungan hukum nasabah terhadap kerugian akibat pelanggaran hukum di pasar modal karena mindset dari nasabah yang beranggapan bahwa setiap kerugian yang terjadi merupakan resiko serta konsekuensinya dalam berinvestasi yang tentunya mengakibatkan tidak adanya motivasi serta inisiatif dari nasabah untuk meminta pertanggung jawaban kepada pelaku pelanggaran Peraturan Undang-Undang di pasar modal,(Daswati et al., 2022) namun tidak jarang juga nasabah tidak sadar yang dilakukan secara rapi dan sempurna sehingga mengakibatkan nasabah tidak menyadari pelanggaran maupun kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Ada beberapa fakta yang terkait dengan gambaran-gambaran belum optimalnya perlindungan hukum mengenai pasar modal terkait pengaturannya dalam regulasi yang ada di Indonesia.⁷

⁵Ana Rokhamatussa'diyah dan Suratman, "*Hukum Investasi & Pasar Modal* ", Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 165.

⁶Suhrawardi K. Lubis, "*Etika Profesi Hakim*". Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h, 24.

⁷Aldre Rivan Rivaldy. "*Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Dan Pelanggaran Di Pasar Modal*". Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). 5 Desember 2011. Di akses Melalui <http://goo.gl/ks0AVN>.

Terdapat contoh pelanggaran di bidang pasar modal yang telah dilakukan direksi suatu Perusahaan Sekuritas yang mengakibatkan nasabah mengalami kerugian. Pada kasus tersebut direksi Perusahaan Sekuritas dianggap melakukan tindak penipuan terhadap para nasabahnya, yang berakibat nasabahnya mengalami kerugian. (Pirol, 2017) Akibat ulah pihak direksi perusahaan sekuritas itu 13.074 nasabah menderita kerugian sebesar Rp.235,6 miliar. Herman Ramli bersama dua direksi PT. Sarijaya Permana Sekuritas melakukan pelanggaran di bidang pasar modal dengan cara melakukan transaksi jual/beli saham di bursa efek, padahal transaksi yang dilakukan tersebut tanpa sepengetahuan atau order para nasabah, selama kurang lebih 6 (enam) tahun. Herman Ramli melakukan transaksi jual/beli saham dengan menggunakan rekening 17 (tujuh belas) nasabah *nominee*, dan untuk membayar transaksi tersebut, Herman Ramli mendebet dana 13.074 nasabah yang tersimpan di *main account* Sarijaya. Pada akhir putusan memutuskan Direksi PT. Sarijaya Permana Sekuritas terbukti melakukan pelanggaran di bidang pasar modal dan dihukum untuk mengganti kerugian para nasabahnya.⁸

Perkara penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyebutkan bahwa: *barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun.*⁹

Terkait dengan kejahatan yang dilakukan di pasar modal oleh pelaku, maka pasal yang dikenakan adalah BAB XI UU.No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur Penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam (Pirol et al., 2020). Dijelaskan

⁸Ariq Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Investor Yang Dirugikan Terkait Dengan Transaksi IPO Di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor. 72/Pdt/2012/PT.DKI)". Dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum University Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, h. 35-36

⁹Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

dalam Pasal 90, dalam perdagangan efek setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan saran dan/atau cara apapun
- b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain
- c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.¹⁰

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni, penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹¹ Dalam pasar modal terdapat lembaga alteratif penyelesaian sengketa yang dikenal dengan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang mengkhususkan diri pada sengketa perdata di bidang pasar modal. BAPMI menawarkan tiga jenis layanan dalam rangka penyelesaian sengketa pihak-pihak yang bersengketa di pasar modal yakni pendapat mengikat, mediasi, dan arbitrase.¹²

1) Arbitrase

¹⁰Hasbullah F. Sjawie, "Beberapa Catatan Terhadap Tindak Pidana Pasar Modal Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Ekonomi". Era Hukum No. 2/ Tahun 16 Oktober 2016, h. 353.

¹¹Rachmadi Usman, "Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan". (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h. 339

¹²Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, "Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia". URL:<http://www.bapmi.org/in/faq.php>.diakses tanggal 28 mei 2021

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independent yang disebut arbiter, untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak, tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.¹³ BAPMI pada hakikatnya mirip dengan pengadilan, dan arbiter dalam, proses arbitrase adalah mirip hakim pada proses litigasi.¹⁴

- a. Arbitrase merupakan pilihan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa
- b. Proses Arbitrase baru dapat dilaksanakan setelah ada permohonan dari pihak yang bersengketa kepada BAPMI
- c. Para pihak berhak menentukan apakah Arbiter akan berjumlah satu (Arbiter Tunggal) atau lebih (Majelis Arbitrase)
- d. Para pihak bebas menentukan tempat Arbitrase
- e. Para pihak berhak memilih Arbiter
- f. Arbiter dipilih berdasarkan keahliannya
- g. Proses persidangan dilangsungkan menurut peraturan BAPMI
- h. Persidangan Arbitrase berlangsung tertutup untuk umum
- i. Putusan Arbitrase tidak mengenal presiden atau yurisprudensi
- j. Arbiter dapat mengambil keputusan atas dasar keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*), tidak semata-mata atas dasar ketentuan hukum
- k. Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding

¹³Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, “Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia”. URL:<http://www.bapmi.org/in/faq.php>. diakses tanggal 6 Juni 2021.

¹⁴Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, “Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia”, URL: <http://www.bapmi.org/in/faq.php>. diakses tanggal 10 Juni 2021.

1. Putusan Arbitrase tidak terbatas oleh batas yurisdiksi Negara

Secara umum tahapan pemeriksaan dalam Arbitrase BAPMI adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Sidang pertama dan upaya damai
- b. Penyerahan Jawaban-Replik-Duplik
- c. Penyerahan dan pencocokan bukti-bukti
- d. Sidang mendengar keterangan masing-masing pihak
- e. Penyerahan keterangan tertulis saksi-saksi (fakta maupun ahli)
- f. Sidang mendengar keterangan saksi-saksi (fakta maupun ahli)
- g. Sidang mendengar keterangan saksi-saksi (fakta maupun ahli)
- h. Penyerahan Kesimpulan masing-masing Pihak
- i. Sidang pembacaan putusan
- j. Pendaftaran putusan di pengadilan negeri
- k. Pelaksanaan putusan

- 2) Mediasi

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa di BAPMI menggunakan mediasi. Adapun mediasi di BAPMI merupakan cara penyelesaian masalah melalui perundingan diantara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut mediator. Dalam proses mediasi di BAPMI, mediator tidak diperbolehkan bertindak sebagai saksi/saksi ahli atau konsultan dalam perkara yang sama. Mediator juga harus mengambil inisiatif untuk memulai

¹⁵Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, “Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia”, URL: <http://www.bapmi.org/in/faq.php>. diakses tanggal 11 Juni 2021.

pertemuan, mengusulkan jadwal dan agenda pertemuan kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.¹⁶

Adapun tahapan dalam proses Mediasi adalah sebagai berikut¹⁷

- a. Penunjukan Mediator
 - b. Pertemuan pendahuluan untuk menyepakati agenda/jadwal pertemuan serta target dari masing-masing pertemuan
 - c. Pertemuan pendahuluan untuk menyepakati agenda/jadwal pertemuan serta target dari masing-masing pertemuan
 - d. Perundingan dalam rangka mengeksplorasi perspektif, posisi dan kepentingan para pihak
 - e. Perundingan dalam rangka menginventarisir dan mengembangkan opsi-opsi penyelesaian
 - f. Perundingan dalam rangka menginventarisir dan mengembangkan opsi-opsi penyelesaian
 - g. Perundingan dalam rangka membuat kesimpulan
 - h. Perundingan akhir dalam rangka membuat kesepakatan perdamaian
- 3) Pendapat Mengikat

Pendapat mengikat BAPMI adalah pendapat yang diberikan oleh BAPMI atas permintaan para pihak mengenai penafsiran suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang bisa membuka perselisihan lebih jauh. Hal ini dilakukan sebagai jaring

¹⁶Rachmadi Usman, *"Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan"*. (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h. 339

¹⁷Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, *"Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia"*, URL: <http://www.bapmi.org/in/faq.php>. diakses tanggal 21 Juni 2021.

pengaman agar meminimalisir sengketa yang akan terjadi di kemudian hari. Pendapat ini bertujuan untuk memberikan satu pemahaman yang utuh kepada para pihak sehingga sengketa dapat dihindari. Pendapat ini bersifat final dan mengikat para pihak yang memintanya untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan. Adapun setiap tindakan yang bertentangan dengan pendapat mengikat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”¹⁸

B Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para nasabah yang dirugikan akibat adanya penipuan dana di pasar modal ?
2. Bagaimana peran dan upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah di pasar modal ?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa di pasar modal ?

C Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para nasabah yang dirugikan akibat adanya penipuan di pasar modal ?

¹⁸R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h. 342.

2. Mengetahui bagaimana peran dan upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah di pasar modal ?
3. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa di pasar modal ?

D Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa penipuan di dalam pasar modal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, diharapkan dapat menjadi acuan untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa penipuan dalam pasar modal
- b. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

E Kajian Pustaka

1. Kajian Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan hasil pencarian pada penelitian sebelumnya penulis telah mengidentifikasi judul yang terkait tentang Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Penipuan Dana Nasabah di Pasar Modal. Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru, melainkan terdapat penelitian yang telah meneliti sebelumnya

yang juga terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Adapun penelitian yang terdahulu yaitu:

- 1) Defrando Sambuaga dengan judul penelitian “kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal dan penegakan hukumnya ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1995” Penelitian ini berfokus pada tujuan untuk mengetahui apa saja bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di bidang pasar modal dalam tinjauan UU No. 8 Tahun 1995 dan bagaimana bentuk pencegahan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal.¹⁹

Penelitian ini dengan persamaan penelitian yang diteliti penulis adalah sama-sama membahas tentang pelanggaran yang terjadi di bidang pasar modal. Perbedaannya adalah pada penelitian di atas meneliti tentang bentuk-bentuk kejahatan atau boleh dikategorikan tindak pidana di bidang pasar modal adalah seperti pembentukan harga yang berkaitan dengan *merger, konsolidasi atau akuisisi, cornering the market pools*. Sedangkan penelitian yang diteliti adalah perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa terhadap penipuan dana nasabah di pasar modal.

- 2) Putri Rahmatillah dengan judul penelitian “Penyelesaian sengketa investasi asing langsung dalam menurut UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam penerapan MEA 2015 di Indonesia” Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa investasi di Indonesia dan bagaimana penyelesaian sengketa investasi asing dalam rangka MEA. Dimana penyelesaian sengketa pada umumnya dan sengketa investasi

¹⁹Defrando Sambuaga “*Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal dan Penegakan Hukumnya Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1995*”, (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember 2018). Hlm 15.

menurut sistem hukum Indonesia ditempuh dengan cara penyelesaian sengketa secara damai yakni melalui alternatif penyelesaian sengketa, serta penyelesaian sengketa melalui pengadilan.²⁰ Penyelesaian sengketa berdasarkan alternatif penyelesaian sengketa dibedakan dalam dua bagian besar, pertama ialah dengan arbitrase, dan kedua penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Penelitian ini dengan persamaan penelitian yang diteliti penulis adalah sama-sama menggunakan penyelesaian Perbedaannya adalah pada penelitian diatas pada persengketaan investasi berkaitan dengan arbitrase internasional dapat ditempuh apabila telah ada perjanjian arbitrase yang disepakati bersama secara tertulis dalam hal satu pihak adalah investor asing. Dan berlakunya MEA 2015 menyebabkan terjadi proses integrasi ekonomi di ASEAN yang mengakibatkan arus barang, modal, jasa, menjadi bebas masuk di Negara-Negara anggota MEA. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa terhadap penipuan dana nasabah di pasar modal.

- 3) Azhar Setiady dengan judul penelitian “Penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal Asing Insentif bagi investor” penelitian ini berfokus pada tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan

²⁰Putri Rahmatillah “*Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Langsung Dalam Menurut UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dalam Penerapan MEA 2015 Di Indonesia*”. (e-jurnal fakultas hukum unsrat. Vol.7 No. 6. 2018) <https://e-journal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20743>

konsistensi terhadap penyelesaian sengketa penanaman modal asing baik antara partner lokal dan partner asing maupun investor asing dengan pemerintah.²¹

Penelitian ini dengan persamaan penelitian yang diteliti penulis adalah sama-sama menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Perbedaannya adalah pada penelitian diatas meneliti tentang adanya konsekuensi para pihak dalam kontrak untuk mendapat kebebasan mengadakan pilihan yurisdiksi dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa antara partner lokal dan partner asing maupun antara Negara dengan investor asing. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa terhadap penipuan dana nasabah di pasar modal.

2. Kajian Teori

a. Pasar Modal

1) Sejarah Pasar Modal

Sejarah pasar modal Indonesia sebenarnya telah cukup lama, sekitar awal abad ke-19 pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai sumber dana adalah para penabung yang terdiri dari orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya jauh lebih besar dari penduduk pribumi dan telah dikelola secara baik. Atas dasar itulah maka pemerintah Belanda mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan yang matang, maka akhirnya didirikan pasar modal yang pertama di Indonesia tepatnya di Batavia

²¹Azhar Setiady, "*Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Insentif bagi Investor*", (Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Indonesia 2010)

(Jakarta) pada tanggal 14 Desember 1912 yang bernama *Vereniging voor de Effectenhandel* (bursa efek) dan langsung memulai aktivitas perdagangannya.²²

Efek yang diperjual-belikan adalah saham dan obligasi perusahaan/perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang diterbitkan Pemerintah (provinsi dan kotapraja), sertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di Negeri Belanda serta efek perusahaan Belanda lainnya. Perkembangan pasar modal di Batavia tersebut begitu pesat sehingga menarik masyarakat kota lainnya.²³

Tanggal 11 Januari 1925 di Kota Surabaya dan 1 Agustus 1925 di Semarang resmi didirikan bursa. Pada saat menjelang terjadi perang dunia ke-II ketiga bursa tersebut menghentikan aktifitasnya dan dimulai kembali dengan dibukanya bursa efek di Jakarta pada tahun 1952, namun karena adanya program nasionalisasi oleh pemerintah pada tahun 1956 aktivitas pasar modal Indonesia kembali terhenti.

Perkembangan pasar modal Indonesia berlanjut pada bulan agustus 1977 dengan diaktifkan kembali kegiatan di pasar modal dan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM), sebuah badan pemerintah dibawah Departemen Keuangan. Namun seiring berjalannya waktu selama 10 tahun pertama perkembangan bursa relatif lambat. Sampai dengan tahun 1988, jumlah perusahaan yang diberi izin emisi hanya 34 perusahaan dengan nilai keseluruhan Rp.102,4 miliar.

²²Anaroga , Panji & Widiyanti, N. "*Pasar Modal Keberadaan dan Manfaat Bagi Pembangunan Rineka Cipta*". 1995.

²³Anshori, A.G. "*Perbankan Syariah di Indonesia Gadjah Mada University Press*". 2009.

Faktor-faktor yang menyebabkan kurang menariknya iklim investasi di bursa periode ini antara lain karena perlakuan pajak yang tidak menguntungkan terhadap investasi saham serta pembatasan fluktuasi harga saham. Pada saat itu pemerintah mengenakan pajak penghasilan atas deviden dan *capital gain*, dan sebaliknya tidak mengenakan pajak atas penghasilan bunga deposito. Disisi lain deregulasi perbankan tahun 1983 menyebabkan tingkat suku bunga deposito menjadi naik, sehingga menyebabkan investasi pada saham tidak menarik lagi bagi nasabah. Selain itu pemerintah juga membatasi fluktuasi harga saham sebesar empat persen per hari dengan tujuan menghindari unsur spekulasi di bursa sehingga, padahal unsur spekulasi pada bursa efek adalah sesuatu yang wajar.

Menyadari hal ini, pemerintah berusaha mendorong kembali pertumbuhan pasar modal dengan mengeluarkan berbagai paket deregulasi (paket Oktober 1987, Desember 1987, Oktober 1988, dan Desember 1988). Yang isinya antara lain, pemerintah menghapus batas fluktuasi empat persen harga saham per hari pada paket deregulasi (Oktober 1987), Memberi kelonggaran pada perusahaan yang akan melakukan *go public* (Desember 1987), menetapkan pajak yang sama bagi bunga deposito dan deviden saham sebesar 15% (Oktober 1988), dan menetapkan *system company listing*, dimana perusahaan yang telah mencatatkan sebagian sahamnya di bursa otomatis diperbolehkan menjual semua saham yang disetor penuh (termasuk saham pendiri) langsung di lantai bursa tanpa melalui penjamin emisi efek (Desember 1988).

Selanjutnya pada tahun 1990 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang swastanisasi Bursa Efek sehingga pada tanggal 4 Desember 1991 berdirilah PT.

Bursa Efek Jakarta. Dengan swastanisasi bursa maka peranan BAPEPAM berubah dari badan yang melaksanakan pasar modal menjadi badan yang bertugas mengawasi pasar modal. Sebenarnya sejak tahun 1987 sudah ada bursa efek swasta, yaitu Bursa Paralel Indonesia (BPI). Bursa *paralel (over the counter market)* sangat diperlukan oleh perusahaan kecil dan menengah serta perusahaan baru yang rugi tetapi mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang. Bursa ini menjadi jembatan bagi perusahaan yang sudah layak menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum tetapi terbentur pada persyaratan sebagai peserta di bursa reguler seperti Bursa Efek Jakarta (BEJ). Perdagangan tidak harus dilakukan di satu lokasi tertentu tetapi dilakukan melalui suatu jaringan terminal elektronik yang menghubungkan antar para pedagang efek. Namun seiring berjalannya waktu perkembangan BPI kurang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah emiten yang mencatatkan sahamnya di BPI dan kecilnya volume transaksi perdagangan di BPI. Setelah berdirinya BPI kemudian muncul Bursa Efek Surabaya (BES) yang berdiri pada bulan Juli 1989. Keberadaan BES diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan provinsi Jawa Timur di samping dapat meluas sampai Kawasan Indonesia Timur. Sebagian saham yang diperdagangkan di BEJ juga dapat dilakukan di BES. Pada tahun 1995, BPI dan BES dikonsolidasikan sehingga sampai sekarang hanya terdapat dua bursa efek di Indonesia yaitu BEJ dan BES.

Sejak diberlakukannya berbagai deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah pada pasar modal tahun 1987, volume perdagangan pada BEJ meningkat drastis. Volume perdagangan ini menjadi lebih tinggi lagi dengan diterapkannya sistem perdagangan otomatis (*Jakarta Automated Trading System* atau JATS) Pada tahun 1995. JATS

memungkinkan frekuensi perdagangan saham yang lebih besar dan menjamin perdagangan dapat lebih sewajarnya dan transparan.

Secara singkat, perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Desember 1912	Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh pemerintah Hindia-Belanda
1914- 1918	Bursa Efek di Batavia di tutup selama perang dunia 1
1925- 1942	Bursa Efek di Jakarta dibentuk bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya
Awal tahun 1939	Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup dikarenakan alasan politik (Perang Dunia II)
1942- 1952	Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II
1956	Program nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda sehingga berdampak pada ketidakaktifan Bursa Efek
1956- 1977	Perdagangan di Bursa Efek mengalami kevakuman
1972	Badan Pembina Pasar Uang dan Modal (Bapepum) didirikan
28 Desember 1976	Badan Pelaksana Pasar Modal dibentuk
28 Desember 1976	PT Danareksa sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertama yang melakukan <i>go public</i>
10 Agustus 1977	Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah Bapepam (Badan Pelaksana Pasar Modal) dan PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama yang melakukan <i>go public</i>
1977- 1987	Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24
1987	Pemerintah menetapkan Paket Desember 1987 (Pakdes 87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia
2 Juni 1988	Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola PPUE
Desember 1988	Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (Pakdes 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk <i>go public</i> dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal
1988- 1990	Paket deregulasi di bidang perbankan dan pasar modal di luncurkan yang membuka pintu BEJ terbuka untuk asing.

	Aktivitas bursa terlihat meningkat
16 Juni 1989	BES mulai beroperasi dan dikelola oleh PT Bursa Efek Surabaya
13 Juli 1992	Swastanisasi BEJ dan diperingati sebagai HUT BEJ. Badan Pelaksanaan Pasar Modal berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal
22 Mei 1995	Sistem otomatis perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan menggunakan JATS (<i>Jakarta Automated Trading Systems</i>)
10 November 1995	Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. ²⁴
1995	BPI merger dengan BES
2000	Sistem perdagangan tanpa warkat (<i>scripless trading</i>) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia
28 Maret 2002	BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (<i>remote trading</i>)
9 Agustus 2002	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dibentuk
30 Desember 2005	Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)
1 Desember 2007	Penggabungan BES ke BEJ dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI)
2 Maret 2009	Peluncuran Perdana Sistem Perdagangan Baru PT Bursa Efek Indonesia: JATS-NextG
22 November 2011	Dikeluarkan UUOJK yang membawa perubahan pada pengawasan kegiatan pasar modal
31 Desember 2013	Pengawasan pasar modal yang sebelumnya berada di tangan Bapepam-LK beralih ke OJK

2) Dasar Hukum Pasar Modal

Pasar modal di Indonesia dimulai pada tahun 1951 dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 tentang bursa.²⁵ Undang-Undang bursa merupakan tonggak sejarah Peraturan Undang-Undang di Indonesia. Undang-Undang Darurat tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang sekitar 1

²⁴Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. "Hukum Pasar Modal", (Jakarta: Prenadamedia 2019), Hlm. 13-14

²⁵Tavinayanti & Qamariah, Y.. "Hukum Pasar Modal di Indonesia ". (II). Sinar Grafika. 2013

tahun kemudian, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Bursa. Perserikatan Uang dan Efek-Efek (PPUE) sebagai penyelenggara bursa dengan bersendikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289737/UU tertanggal 1 November 1951.²⁶

Pasar modal di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 merupakan *lex Specialis* dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam ketentuan BAB XII Ketentuan lain-lain Pasal 154 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa:

1. Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan undang-undang ini jika tidak diatur lain dalam Peraturan Undang-Undang di bidang pasar modal.
2. Peraturan Undang-Undang di bidang pasar modal yang megecualikan ketentuan undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum perseroan dalam undang-undang ini.

Ketentuan pasal 154 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut mengindikasikan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Di samping itu pasar modal juga terkait dengan Undang-Undang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Surat Utang Negara, dan Undang-Undang lainnya. Peraturan Undang-

²⁶Runawi, Ambar Sri Lestari Ronald Saija, "*Hukum Pasar Modal*". (Bandung, Grup CV. Widina Media Utama 2021) . Hlm. 6.

Undang-undang sangat dinamis mengikuti perkembangan perekonomian dan dinamika pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawasan pasar modal di Indonesia menerbitkan peraturan tertentu yang terkait pasar modal, bahkan sering kali Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan rancangan peraturan melalui laman tersebut. Di luar peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga ada peraturan Peraturan Undang-Undang yang diterbitkan oleh *self regulatory organization* (SRO) meliputi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), BEI menerbitkan peraturan mengenai pencatatan, perdagangan, dan keanggotaan bursa efek. KSEI menerbitkan peraturan dalam bidang custodian. Dan KPEI menerbitkan dalam kaitannya penjaminan.

3) Kerangka Pikir

Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi. Sumber yang dipakai dalam acuan istinbath Hukum Ekonomi Islam adalah: Kitab (*Al-Quran*), *Hadis*, *Ijma*, *Qaul Shabi*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Maslahah Mursala*, *Urf*, *Syar'u man Qablana*, *Istisab*,


Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Saad ayat 26. Allah Swt memerintahkan penegak hukum sebagai khalifah di bumi menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap sesama manusia, tanpa memandang kedudukan, asas usul dan keyakinan yang dipeluk oleh pencari keadilan itu.

Berbagai kritik terhadap penyelesaian sengketa di pasar modal, yang pada umumnya didasarkan pada argumentasi bahwa banyaknya kasus yang telah terjadi di pasar modal seperti PT. Sarijaya Permana Sekuritas, yang diselesaikan dengan proses pengadilan. Peranan litigasi (penyelesaian melalui pengadilan) dalam penyelesaian sengketa pasar modal pada dasarnya merupakan upaya untuk penegakan hukum pasar modal dalam kondisi terjadinya pelanggaran perdata.

Apabila dalam pandangan tergugat (pihak yang dianggap melanggar/merugikan), penggugat (pihak yang merasa dirugikan) akan mendapatkan angka kemenangan yang lebih besar dibandingkan dengan angka yang diperkirakan oleh penggugat sendiri, maka tergugat kemungkinan besar akan lebih memilih untuk menyelesaikan perkara secara damai. Dikarenakan biaya litigasi umumnya juga lebih besar dibandingkan dengan biaya penyelesaian sengketa secara damai. Pengaturan hukum di pasar modal sendiri ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan bagi para pelaku pasar modal (termasuk masyarakat pemodal) dari praktik yang merugikan.

Tujuannya adalah untuk memulihkan dan menyelaraskan kembali kondisi tersebut dengan menciptakan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan para pelaku pasar modal (termasuk masyarakat pemodal). Litigasi lebih memberikan kepastian hukum dalam memeriksa dan memutus perkara karena memiliki titel eksekutorial dalam putusan hakim, sehingga secara teori, putusan tersebut dapat dieksekusi apabila sudah berkekuatan hukum tetap.

Kerangka pikir bisa dilihat pada gambar.1.1



F Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti Peraturan Undang-Undangan, doktrin-doktrin, kasus-kasus terkait dengan pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam,

yang telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap yang kemudian akan dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

I. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), di mana penulis menelaah semua Peraturan Undang-Undang nomor 8 tahun 1995, Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan, yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diangkat dengan tujuan untuk membahas bagian yang terdapat pada rumusan masalah yakni, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan akibat adanya penipuan dana di pasar modal, bagaimana tanggung jawab Pengawasan dengan adanya penggelapan dana nasabah di pasar modal

II. Pendekatan Hukum Islam

Penulis menelaah pada Al-Quran surah Saad ayat 26.

3. Sumber Bahan Data

Sumber bahan data adalah subjek dari mana data diperoleh, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Dalam mengumpulkan dan mendapatkan data dapat diperoleh dari data yang dikelompokkan menjadi tiga sumber yaitu :

G Daftar Istilah

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

2. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).

Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

3. Penipuan dana

Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Meskipun memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail tentang penipuan bervariasi di berbagai wilayah hukum. Tindakan yang dianggap penipuan kriminal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal. Pengertian pasar modal adalah suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) pasar modal sendiri adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), saham, dan reksadana.

Menurut Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976, pasar modal adalah bursa efek seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952.



BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG DIRUGIKAN AKIBAT ADANYA PENIPUAN DANA DI PASAR MODAL

A. Kronologi Kasus Penipuan Di Pasar Modal

Salah satu kasus penipuan di pasar modal adalah kasus PT. Sarijaya Permana Sekuritas. Kasus ini terjadi akibat Herman Ramli bersama dua Direksi penuntut umum telah melakukan tindak pidana penipuan. Akibat ulah ketiga terdakwa, 13.074 nasabah menderita kerugian sebesar Rp.235,6 miliar. Berawal dari perbuatan Herman yang secara bertahap memerintahkan stafnya, Setya Ananda, untuk mencari nasabah *nominee*/perwakilan atau pinjam nama pada tahun 2002. Sampai tahun 2008, sudah terhimpun 17 nasabah *nominee* yang sebagian besar adalah pegawai grup perusahaan Sarijaya. Kemudian, dibukuklah ketujuh belas nasabah *nominee* ini rekening. Rekening itu digunakan Herman untuk melakukan transaksi jual/beli saham di bursa efek. Namun, karena dana dalam rekening 17 nasabah *nominee* ini tidak mencukupi untuk melakukan transaksi, maka Herman meminta Lanny Setiono (stafnya) untuk menaikkan batas transaksi atau *Trading Available (TA)*. Lalu, Lanny menindak-lanjutinya dengan memerintahkan bagian informasi dan teknologi (*IT*) untuk memproses kenaikan batas transaksi 17 nasabah *nominee* tersebut. Tapi, untuk menaikkan batas transaksi sebelumnya harus

mendapat persetujuan dari para direksi Sarijaya, yaitu Teguh, Zulfian, dan Yusuf Ramli, Direktur Utama Sarijaya.

Walaupun mengetahui dana yang terdapat pada rekening ketujuh belas nasabah *nominee* tidak mencukupi, para direksi tetap memberikan persetujuan untuk menaikkan batas transaksi. Sehingga Herman dapat melakukan transaksi/jual beli saham di bursa efek. Padahal transaksi yang dilakukan. Herman, tanpa sepengetahuan atau order dari para nasabah. Selama kurang lebih enam tahun, Herman melakukan transaksi jual/beli saham dengan menggunakan rekening ketujuh belas nasabah *nominee*. Dan untuk membayar transaksi itu, Herman mendebet dana 13.074 nasabah yang tersimpan di main account Sarijaya. Apabila diakumulasikan, pemilik 60 persen saham perusahaan sekuritas (Sarijaya) ini telah mempergunakan dana sekitar Rp.214,4 miliar, termasuk didalamnya modal perusahaan sebesar Rp.5,77 miliar. Oleh karena itu, Herman dianggap telah melakukan tindak pidana penipuan, yang merugikan 13.074 nasabah Sarijaya sekitar Rp. 235,6 miliar.

Dari kasus diatas, adapun fakta hukum yang bisa disimpulkan:

- 1) Adanya 17 rekening fiktif yang terdapat di PT. Sarijaya Permana Sekuritas.
- 2) 17 rekening fiktif itu di buka oleh Herman Ramli sebagai komisaris PT. Sarijaya Permana Sekuritas dan sebagai pemegang saham terbesar
- 3) Dana yang dimasukkan dalam 17 rekening fiktif itu berasal dari dana nasabah PT. Sarijaya Permana Sekuritas dengan cara mendebet 13.074 rekening nasabah.

- 4) Adanya perintah dari Herman Ramli kepada stafnya untuk menaikkan batas transaksi agar bisa melakukan transaksi.
 - 5) Adanya persetujuan dari direksi untuk menaikkan batas transaksi tersebut.
- Dapat dilihat dari hukum undang-undang kejahatan yang dilanggar oleh PT. Sarijaya Permana Sekuritas lebih mengarah kepada kejahatan pasar modal yang berupa penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 yang isinya antara lain:

- a) Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun
- b) Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain
- c) Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Pelaku pasar modal dituntut untuk memahami dan menguasai sistem hukum yang menjadi landasan Bergeraknya industri pasar modal di Indonesia. Secara khusus, hukum pasar modal memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum lainnya. Dengan mengetahui sumber-sumber hukum serta perlindungan hukum yang ada di dalamnya dapat membantu pengadilan dalam menetapkan suatu

keputusan yang berlaku di pasar modal. Hal ini tentunya juga dapat membuat perusahaan pasar modal berhati-hati dalam melakukan kegiatan dalam pasar modal.²⁷

Sumber hukum yang menjadi landasan dan ruang lingkup pasar modal yaitu :

- a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- b) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- c) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
- d) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
- e) Keputusan Menteri Keuangan No. 645/KMK.010/1995 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 Tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah terakhir.
- f) Keputusan Menteri keuangan No. 646/KMK.101/1995 tentang pemilikan saham efek oleh pemodal asing
- g) Keputusan menteri keuangan No. 455/KMK/010/1997 tentang pembelian saham oleh pemodal asing melalui pasar modal
- h) Keputusan Menteri Keuangan No.179/KMK.010/2003 tentang permodalan perusahaan efek

Landasan hukum merupakan perangkat mutlak yang ada dan harus ada di pasar modal. Hal ini terkait dengan luasnya bidang industri yang ada dalam pasar

²⁷Mochamad Ali Fajar. *“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Dirugikan Akibat Adanya Penyalahgunaan Dana Oleh Direksi Dari Perusahaan Sekuritas Di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor. 72/PDT/2012/PT.DKI)”*. Universitas Islam Malang Fakultas Hukum Malang 2022

modal. Kehadiran Undang-Undang mengenai pasar modal begitu ditunggu oleh pihak-pihak terkait dalam industri pasar modal.²⁸

Tujuan dari adanya landasan hukum ini agar pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah melalui pengalihan atau pencairan asetnya yang ada pada lembaga jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu lembaga yang berwenang untuk memberikan perintah tertulis berupa permintaan pemblokiran kepada lembaga jasa keuangan dimaksud serta perintah tertulis berupa pemindahbukuan dan pencairan aset kepada pihak yang melakukan pelanggaran serta lembaga jasa keuangan. Dana yang dihimpun dari pengenaan pengambilan keuntungan tidak sah dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kerugian kepada korban pelanggaran atau pengembangan industri pasar modal. Melalui pengenaan pengambilan keuntungan tidak sah kepada pihak yang melakukan atau pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dimaksud. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan aksi remedial (*remedial action*) dengan membentuk dana kompensasi kerugian nasabah (*Disgorgement Fund*) yang akan dikembalikan kepada nasabah yang dirugikan. Dengan adanya pengaturan mengenai pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian nasabah diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan kepercayaan nasabah dalam berinvestasi di pasar modal.²⁹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang berfungsi

²⁸Suratman, Munir, M. B. M & Rokhmatussadyah, A. "Aspek Hukum Pasar Modal". Malang : Setera Press. (2020). h. 13.

²⁹Purboningtyas, D. A., & Prabandari, A. P. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund". Notarius, 12(2), 789-810. (2019). Hlm 807

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tugas pengawasan industri keuangan non bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.³⁰

Berdasarkan kewenangan OJK Yang telah menetapkan ketentuan agar adanya pencegahan terjadinya kerugian bagi nasabah. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 92 POJK No. 3/Pojk.04/2021 yang menguraikan :

- 1) OJK berwenang memberikan perintah tertulis kepada setiap pihak guna memenuhi ketentuan Peraturan Undang-Undang dibidang pasar modal, mencegah kerugian masyarakat, dan melindungi kepentingan masyarakat.
- 2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Perintah untuk melaksanakan kegiatan tertentu, atau
 - b. Perintah untuk tidak melaksanakan kegiatan tertentu.
- 3) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan penerapan sanksi administratif.

³⁰Otoritas Jasa Keuangan

- 4) Pihak yang tidak mematuhi perintah tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diproses lebih lanjut ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai OJK.
- 5) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapuskan kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan perintah tertulis.
- 6) Selain pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) OJK dapat mengajukan gugatan perdata atau permohonan pernyataan pailit melalui Kejaksaan Republik Indonesia.

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui Peraturan Undang-Undang yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: ³¹

- 1) Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi dinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam Peraturan Undang-Undang dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan hukum refresif adalah perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³²

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara terutama negara yang menetapkan sebagai negara hukum, sehingga lahir konsep adanya supermasi

³¹Muchsin. "*perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refresif*"

³²Muchsin, "*Teori Perlindungan Hukum*". h. 8

hukum. Hakikat perlindungan hukum adalah kewajiban dari negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian untuk terwujudnya keadilan.³³

Berdasarkan sistem keperdataan, maka perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran merupakan bagian dari suatu perbuatan melawan hukum. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatakan, bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 1366 KUHPerdara, Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.³⁴

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyebutkan sebagai berikut:

*Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.*³⁵

Perlu diperhatikan memang tuntutan ganti rugi yang dilayangkan oleh nasabah yang dirugikan sebagai akibat dari pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas sebagai pihak yang

³³Mhd. Teguh Syuhada Lubis. "Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia". Medan: CV. Pustaka Prima, 2021, h. 186.

³⁴P.N.H. Simanjuntak. "Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia". Jakarta: Djambatan, 2009, h. 357

³⁵Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

bertanggungjawab, terlebih dahulu harus dibuktikan tentang hal benar tidaknya pelanggaran itu dilakukan oleh perusahaan sekuritas yang dimaksud dan memang perusahaan tersebut yang harusnya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita nasabah.³⁶

Sebagaimana ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal di atas, tentu merupakan dasar hukum dari perlindungan hukum terhadap nasabah dari tindakan pelanggaran di bidang pasar modal yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas. Demi perlindungan terhadap nasabah atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas di bidang pasar modal yang dapat merugikan pihak nasabah, untuk itu OJK berdasarkan kewenangannya telah membuat berbagai peraturan untuk melindungi nasabah diantaranya yaitu POJK Nomor 65 /Pojk.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal, POJK Nomor 49/Pojk.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, POJK Nomor 3/Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.³⁷

Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan, sebab fungsi hukum tidak hanya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga agar tercapainya jaminan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi berfungsi juga untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dengan konsumen (investor), penguasa/pemerintah dengan rakyat. Bahkan hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi pihak yang

³⁶Neneng Dwiyanti. *“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Kerugian Akibat Pelanggaran Perusahaan Sekuritas”*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2022

³⁷Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Pasar Modal

lemah atau belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁸

Ketentuan tersebut juga merupakan bentuk dari perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kerugian karena adanya pihak yang melakukan pelanggaran di bidang pasar modal. Hal tersebut senada juga dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan:

*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*³⁹

Akibat dari suatu perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian. Kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum diharuskan supaya diganti orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu atau oleh si pelaku perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Pasal 1365 KUHPerdara mengatur tentang kewajiban bagi si pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang timbul karenanya di satu pihak dan hak untuk penggantian kerugian bagi orang yang dirugikan.⁴⁰

Penegakan (perlindungan hukum) berbagai peraturan di bidang Pasar Modal, perlu diatur ketentuan tentang pengenaan sanksi administratif. Dengan mengingat ragam serta jenis pelanggaran yang ada dalam kegiatan Pasar Modal, maka pada dasarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan lebih lanjut mengenai

³⁸Dyah Ayu Purboningtyas dan Adya Prabandari. Op.Cit., hlm 793-794.

³⁹Pasal 1365 KUHPerdara

⁴⁰P.N.H. Simanjuntak. " *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* ". Jakarta: Djambatan,2009, h. 355

pengaturan sanksi administrasi kepada OJK dalam batas yang ditetapkan dalam POJK Nomor 3/Pojk.04/2021.⁴¹

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas, merupakan kaidah-kaidah yang tertuang dalam Peraturan Undang-Undang demi terciptanya perlindungan hukum bagi para nasabah yang merasa dirugikan akibat adanya pihak dalam hal ini perusahaan sekuritas yang melakukan pelanggaran di bidang Pasar Modal. Dengan kata lain dengan adanya ketentuan sanksi tersebut, menjadi peringatan bagi perusahaan-perusahaan sekuritas agar memperhatikan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan tidak melanggarnya, yang berpotensi merugikan para nasabah. Hal ini yang menyebabkan pada kenyataannya jarang, bahkan sedikit kasus di pasar modal yang diselesaikan hingga ke pengadilan maupun melalui non litigasi sendiri, tentunya terjadi karena banyak faktor yang melatarbelakangi. Pada umumnya pelanggaran di pasar modal lebih banyak diselesaikan secara internal dengan menjatuhkan sanksi administratif maupun jika membahayakan sistem pasar modal tersebut baru dilanjutkan ke tahap penyidikan. Namun penegakan hukum terhadap kejahatan pasar modal belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁴²

Bentuk pemberian sanksi administratif kepada pihak pelanggar di bidang pasar modal guna melindungi nasabah yang dirugikan. Sanksi administratif tersebut bukan hanya terdapat dalam 1 (satu) peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga terdapat di beberapa peraturan terkait sanksi administratif bagi pelaku pelanggar. Sanksi administratif tersebut dapat dilihat berdasarkan ketentuan

⁴¹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

⁴²Raysa Mayasonda, dkk. "Kajian Terhadap Rencana Pengaturan Disgorgement Dalam Pasar Modal Indonesia". Dalam jurnal *ceudekia hukum*, Volume 6, Nomor 1, September 2020, h. 3.

Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 28 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 /Pojk.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, serta Pasal 93 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Untuk itu dapat dirangkai pada pokoknya bagi pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan Peraturan Undang-Undang di bidang Pasar Modal, serta merugikan nasabah dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a) Peringatan tertulis
- b) Denda berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c) Pembatasan kegiatan usaha
- d) Pembekuan kegiatan usaha
- e) Pencabutan izin usaha
- f) Pembatalan persetujuan
- g) Pembatalan pendaftaran
- h) Pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau pencabutan izin orang perseorangan.

Dapat dipahami bahwa nasabah merupakan suatu proses yang menyangkut resiko. Oleh karena itu, perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah dalam suatu kegiatan bisnis, harus mencakup jaminan terhadap nasabah untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai risiko investasi yang dihadapi. Esensi perlindungan nasabah dalam kegiatan pasar modal terlihat dari bentuk-

bentuk pengaturan yang dikeluarkan baik melalui undang-undang ,maupun peraturan-peraturan lainnya.⁴³



⁴³Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti. Op.Cit., h. 351.

BAB III

PERAN DAN UPAYA OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELINDUNGI NASABAH DI PASAR MODAL

A Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.⁴⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), OJK juga mendapat tambahan kewenangan untuk Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, termasuk juga untuk Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, sebagian kewenangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan. OJK mendapat tambahan

⁴⁴Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011, diakses tanggal 04/24/2023

kewenangan dimana penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK.⁴⁵

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan:

- 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
3. Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen
4. Sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini
2. Menetapkan Peraturan Undang-Undang di sektor jasa keuangan
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan

⁴⁵Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, diakses tanggal 04/24/2023

5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Undang-Undang di sektor jasa keuangan
4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter

7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Undang-Undang di sektor jasa keuangan
8. Memberikan dan/atau mencabut:
 1. Izin usaha
 2. Izin orang perseorangan
 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran
 4. Surat tanda terdaftar
 5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. Pengesahan;
 7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Undang-Undang di sektor jasa keuangan.⁴⁶

B Peran dan Upaya Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah di Pasar Modal

Munculnya pelanggaran di bidang pasar modal tidak terlepas dari adanya persaingan antara perusahaan efek yang melakukan kegiatan usahanya di bursa efek dalam pasar modal. Akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan efek tersebut, secara umum berakibat nasabah menderita kerugian. Oleh karena itu diperlukanlah peran beserta upaya dari lembaga/instansi (sebagai perpanjangan

⁴⁶Ojk.go.id.<http://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan..aspx>.

tangan pemerintah) yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan terkait pelanggaran di bidang pasar modal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan efek (sekuritas) tersebut. Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh kinerja organ dalam perusahaan terbatas (seperti perusahaan efek) yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.⁴⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK mempunyai peran untuk membantu peraturan-peraturan guna perbaikan di bidang pasar modal termasuk untuk melindungi nasabah sebagai konsumen. Peraturan OJK yang dimaksud yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Sehingga dengan POJK Nomor 3/Pojk.04/2021 mempertegas kedudukan OJK yang berperan sebagai lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan demi tujuan perlindungan nasabah atas kerugian yang diakibatkan pihak yang melanggar peraturan di bidang Pasar Modal. Sebelumnya juga dalam Pasal 6 Undang-Undang OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap salah satunya ialah kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.⁴⁸

⁴⁷Tuti Rastuti. *“Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan”*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, h. 138.

⁴⁸Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peran OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dalam melindungi pada kegiatan di pasar modal, dapat terlihat secara rinci pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang menguraikan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:⁴⁹

- a) *Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini*
- b) *Menetapkan Peraturan Undang-Undang di sektor jasa keuangan*
- c) *Menetapkan peraturan dan keputusan OJK*
- d) *Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan*
- e) *Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK*
- f) *Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu*
- g) *Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan*
- h) *Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,*
- i) *Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat pentingnya peran OJK dalam fungsi pengaturan pada kegiatan lembaga jasa keuangan khususnya di bidang Pasar Modal. Terlebih pada saat sekarang ini pada kegiatan usaha pasar modal terdapat banyak persoalan berupa pelanggaran di bidang peraturan Pasar Modal. Berbagai aturan yang berlaku hingga saat ini sebagai bentuk kepastian hukum dalam upaya perlindungan hukum bagi nasabah terhadap kerugian yang dialaminya akibat dari adanya pelanggaran Peraturan Undang-Undang dalam pasar modal. Namun berbagai kerugian yang timbul akibat pelanggaran hukum

⁴⁹Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 6

pasar modal saat ini sangat jarang yang dapat terfasilitasi melalui aturan perlindungan nasabah yang ada secara perdata ini.

Salah satu alasan terkuat belum efektifnya perlindungan hukum nasabah terhadap kerugian akibat pelanggaran hukum pasar modal karena mindset dari nasabah yang beranggapan bahwa setiap kerugian yang terjadi merupakan risiko serta konsekuensinya dalam berinvestasi yang tentunya mengakibatkan tidak adanya motivasi serta inisiatif dari nasabah untuk mengajukan ganti rugi serta meminta pertanggung jawaban kepada pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal, namun tidak jarang juga nasabah tidak sadar akan kerugian yang dialaminya karena karakteristik pelanggaran di pasar modal yang dilakukan secara rapi dan sempurna sehingga mengakibatkan nasabah tidak menyadari pelanggaran maupun kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.⁵⁰

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

⁵⁰Raysa Mayasonda, dkk. "Kajian Terhadap Rencana Pengaturan Disgorgemen Dalam Pasar Modal Indonesia". Dalam jurnal *cendekia hukum*, Volume 6, Nomor 1, September 2020

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).⁵¹

Peran OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlindungan nasabah yang mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Sekuritas, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang OJK, yaitu peran OJK dalam fungsi pengawasan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
- b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
- c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Undang-Undang di sektor jasa keuangan.
- d) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu
- e) Melakukan penunjukan pengelola statuter
- f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter
- g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan
- h) Memberikan dan/atau mencabut:
 1. Izin usaha
 2. Izin orang perseorangan
 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran
 4. Surat tanda terdaftar
 5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha
 6. Pengesahaan
 7. Persetujuan atau penetapan pembubaran
 8. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Undang-Undang di sektor jasa keuangan.⁵²

⁵¹Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁵²Pasal 9 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, peran OJK dalam fungsi pengawasan

Peran atau tugas pengawasan yang dilakukan oleh OJK menggunakan sistem pengawasan yang terintegrasi, dimana seluruh aktifitas di bidang jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan di Indonesia harus tunduk pada OJK, kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang. Terpadunya kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan OJK menjadi ukuran terintegrasinya pelaksanaan tugas OJK.⁵³

Perlindungan hukum terhadap nasabah dilaksanakan berdasarkan prinsip adanya jaminan pemerintah agar nasabah dapat memperoleh informasi dan faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Prinsip ini menjwai Undang-Undang Pasar Modal.⁵⁴ OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas independensi
2. Asas kepastian hukum
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas profesionalitas
6. Asas integritas
7. Asas akuntabilitas.⁵⁵

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip “*checks and balances*”. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan

⁵³Dyah Ayu Purboningtyas dan Adya Prabandari. *Op.Cit.*, hlm 794.

⁵⁴Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti. *Op.Cit.*, hlm 360.

⁵⁵Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.⁵⁶

Begitu rumitnya mekanisme dalam kegiatan pasar modal dan banyaknya para pelaku pasar modal, menimbulkan persoalan-persoalan dalam hukum pasar modal. Setelah dikemukakan beberapa persoalan hukum diatas atau hal yang cukup penting untuk dikaji yaitu masalah tanggung jawab para pelaku, jika terjadi hal-hal yang merugikan pihak-pihak tertentu atau merugikan kepentingan umum untuk menentukannya tidaklah mudah, akan tetapi tergantung kepada berbagai faktor, situasi dan kondisi oleh karenanya diperlukan pendekatan *case by case*. Namun demikian kita dapat menarik secara umum berdasarkan general law yaitu bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal dapat diminta tanggung jawab hukum apabila terdapat unsur kesalahan. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan pasar modal ada kemungkinan banyak yang ikut berkontribusi kesalahan secara yuridis sehingga terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat tersebut.⁵⁷ Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya hukum dari lembaga yang berwenang dalam hal ini ialah OJK untuk mengatasi persoalan-persoalan di

⁵⁶Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁵⁷Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti. *Op.Cit.*, hlm 354.

bidang pasar modal, khususnya terhadap pelanggaran di bidang pasar modal yang merugikan pihak nasabah.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa: Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan menegur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁵⁸

Atas dasar ketentuan diatas, maka dapat dipahami upaya yang dapat dilakukan OJK untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang pasar modal demi perlindungan nasabah adalah melalui penerapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (*Disgorgement*) Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dilakukan agar Pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah.⁵⁹

⁵⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Op.Cit.*, hlm 267.

⁵⁹Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /Pojk.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA DI PASAR MODAL

A Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Poerwosutjipto menyatakan bahwa: “Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian dan seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.”⁶⁰

Hukum, memiliki arti norma atau kaidah yang ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus mengakomodasi masalah manusia, baik masalah yang sudah, sedang dan yang akan terjadi dihadapi manusia, baik masalah yang besar maupun suatu yang belum dianggap masalah. Karena itu, hukum menjadi alat digunakan untuk mengelolah kehidupan manusia dari berbagai sektor, ekonomi, sosial, politik, budaya, yang didasarkan atas dasar prinsip kemaslahatan.⁶¹

Syariah Islam, sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu “hukum Islam”. Kata syariah telah disebutkan dalam Alquran, yang berarti jalan yang benar, di mana

⁶⁰Poerwosutjipto, *”Hukum Bisnis”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h. 5

⁶¹Muhammad dkk, *”Viksi dan Aksi Ekonomi Islam”*. h. 14

Allah meminta Nabi Muhammad Saw untuk mengikutinya dan bukan mengikuti tingkah yang lain yang tidak mengetahui mengenai syariah.⁶²

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁶³

B Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.⁶⁴ Sumber yang dipakai dalam acuan istinbath hukum ekonomi Islam adalah: Kitab (Al-Quran),⁶⁵ Hadis,⁶⁶ Ijma,⁶⁷ *Qaul Shabi*,⁶⁸ *Qiyas*,⁶⁹ *Istihsan*,⁷⁰ *Maslahah Mursala*,⁷¹ *Urf*,⁷² *Syar'u man Qablana*,⁷³ *Istisab*,⁷⁴

⁶²Veithzal Rivai dkk, "*Islamic Financial Management*". Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 105

⁶³Arifin Hamid, "*Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*" Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008, h.

⁶⁴Muhammad dkk, "*Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*". h. 16.

⁶⁵*Al-Quran* adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah, didalamnya dapat ditemui hal ihwan yang berkaitan dengan ekonomi dan juga dapat huku-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli. Lihat Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, h. 8.

⁶⁶*Hadis* adalah rekaman mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi SAW yang merupakan sunnahnya. Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 16.

⁶⁷*Ijma* adalah kesepakatan para mujtahid (ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syara) sesudah zaman Nabi SAW mengenai hukum suatu kasus tertentu. *Ibid.*, h. 16

⁶⁸*Qaul Sahabi* adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW dan pernah bertemu dengan beliau walaupun sebentar. *Ibid.*, h. 23.

⁶⁹*Qiyas* adalah perluasan ketentuan hukum yang disebut didalam teks Alquran dan sunnah sehingga mencakup kasusu serupa yang tidak disebutkan dalam teks kedua sumber pokok itu berdasarkan persamaan sifat causal egis antara kedua kasus. *Ibid.*,h. 17.

⁷⁰*Istihsan* secara harfiah mengandung arti baik, dalam teori hukum Islam merupakan suatu kebijaksanaan hukum. *Ibid.*,h. 19.

C Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Terdapat asas-asas umum dalam hukum Islam yang dapat diterapkan dalam persoalan hukum yang dihadapi oleh umatnya. Asas umum hukum Islam meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum, antara lain adalah asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan. Dalam lapangan hukum perdata, dikenal asas kebolehan atau mubah, asas kemaslahatan hidup, asas kebebasan dan kesukarelaan, asas adil dan mudarat dan mengambil manfaat, asas kebajikan, asas kekeluargaan, asas adil dan berimbang, asas mendahulukan kewajiban dari hak, asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, asas kemampuan berbuat, asas kebebasan berbuat, asas kebebasan berusaha, asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, asas perlindungan hak, asas hak milik berfungsi sosial, asas perjanjian tertulis atau diucapkan didepan sanksi.⁷⁵

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam, bahkan disebutkan sebagai asas bagi semua asas hukum Islam. dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 1000 kali. Dalam asas keadilan ini menyuruh manusia berlaku adil dan menegakan keadilan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Saad ayat 26. Allah Swt memerintahkan penegak hukum sebagai khalifah di

⁷¹*Maslahah Mursalah* adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Alquran dan sunnah Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya didalam kedua sumber itu secara langsung. *Ibid.*, h. 18.

⁷²*Urf* Dalam istilah hukum Islam ‘Urf adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nas-nas syariah atau ijmak. *Ibid.*, h. 22.

⁷³*Syar‘u man Qablana* adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para Nabi SAW sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Isa A.S, Nabi Ibrahim A.S, Nabi Daud A.S, dan Nabi Musa A.S. *Ibid.* h. 24.

⁷⁴*Istishab* adalah kelangsungan status hukum suatu hal dimasa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. *Ibid.*, h. 20.

⁷⁵Dr. Muzakkir Abubakar, S.H., S.U. “*Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Menurut Sistem Hukum Islam*”. h. 7-10.

bumi menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap sesama manusia, tanpa memandang kedudukan, asas usul dan keyakinan yang dipeluk oleh pencari keadilan itu.⁷⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Sad 26 yang berbunyi:

بِعَادَاؤِنَا أَكْثَرُ لَكَ تَخَلَّفْتَ الْآخِرِينَ فِي مَضَىٰ حُكْمِكُمْ بَيْنَنَا وَسَيِّئَاتِكُمْ فَذُنُوبِكُمْ لَا تَتَّبِعُ عَنْهُنَّ

سَبِيلِي إِلَهَ إِنْ أَلْفَيْتَنِي بِأَعْيُنِنَا تَعْلَمُ الْيَوْمَ أَنَّا مُنْتَقِمُونَ

Terjemahannya:

*“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.*⁷⁷

Ayat ini, Allah menjelaskan pengangkatan Nabi Daud sebagai penguasa dan penegak hukum di kalangan rakyatnya. Allah menyatakan bahwa dia mengangkat Daud sebagai penguasa yang memerintah kaumnya. Pengertian penguasa diungkapkan dengan khalifah, yang artinya pengganti, adalah sebagai isyarat agar Daud dalam menjalankan kekuasaannya selalu dihiasi dengan sopan-santun yang baik, yang di ridhai Allah, dan dalam melaksanakan peraturan hendaknya berpedoman kepada hidayah Allah. Dengan demikian, sifat-sifat khalifah Allah tercermin pada diri pribadinya. Rakyatnya pun tentu akan menaati segala peraturannya dan tingkah lakunya yang patut diteladani. Selanjutnya Allah

⁷⁶AM saifuddin, "Sistem Ekonomi Islam". Panjimas No. 411, 1983: h. 45.

⁷⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya:Sad:26)

menjelaskan bahwa Dia menyuruh Nabi Daud agar memberi keputusan terhadap perkara yang terjadi antara manusia dengan keputusan yang adil dengan berpedoman pada wahyu yang diturunkan kepadanya. Dalam wahyu itu terdapat hukum yang mengatur kesejahteraan manusia di dunia dan kebahagiaan mereka di akhirat. Oleh sebab itu Allah melarang Nabi Daud memperturutkan hawa nafsunya dalam melaksanakan segala macam urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Pada Ayat ini terdapat isyarat yang menunjukkan pengangkatan Daud sebagai rasul dan tugas-tugas apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang rasul yang mengandung pelajaran bagi para pemimpin sesudahnya dalam melaksanakan kepemimpinannya. Pada akhir ayat Allah menjelaskan akibat dari orang yang memperturutkan hawa nafsu dan hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepadanya. Memperturutkan hawa nafsu menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran. Dengan demikian, ia akan kehilangan kontrol pribadi sehingga ia tersesat dari jalan yang di ridhai Allah. Kemudian apabila kesesatan itu telah menyelubungi hati seseorang, ia lupa akan keyakinan yang melekat dalam hatinya bahwa diatas kekuasaannya masih ada yang lebih berkuasa. Itulah sebabnya orang yang memperturutkan hawa nafsu itu diancam dengan ancaman yang keras, yang akan mereka rasakan deritanya dihari pembalasan, hari diperhitungkannya seluruh amal manusia guna diberi balasan yang setimpal.⁷⁸

⁷⁸Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya:Sad:26)

Penyelesaian sengketa dalam Islam mengandung makna baik sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan masalah adalah melalui mekanisme perdamaian (*sulh*), arbitrase (*tahkim*), dan pengadilan (*Al- qada*).⁷⁹

1) Konsep perdamaian (*sulh*)

Konsep perdamaian seperti yang terdapat didalam kitab-kitab fiqh merupakan suatu doktrin utama hukum Islam dalam konteks muamalah untuk menyelesaikan persengketaan. Perdamaian bukanlah hanya pranata hukum positif semata, melainkan lebih kepada sifat fitrah manusia, yang pada dasarnya manusia memang menginginkan perdamaian.⁸⁰

Sulh secara bahasa adalah meredam pertikaian. Menurut istilah *sulh* artinya akad atau perjanjian yang dibuat untuk menyelesaikan pertikaian antara dua pihak yang bersengketa guna untuk mencapai kesepakatan damai.⁸¹ Menurut Sayyid Sabiq, *sulh* adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.⁸²

Sulh merupakan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa untuk membuat kesepakatan dama. Imam Zakariya menyebutkan *sulh* merupakan akad yang dibuat oleh para pihak yang membuat kesepakatan untuk mengakhiri persengketaan mereka.⁸³ Kedudukan *sulh* dalam Islam sangat jelas karena merupakan salah satu jalan penyelesaian sengketa yang sangat disukai oleh pihak-pihak yang ingin menyelesaikan persengketaan. Islam sangat menitikberatkan

⁷⁹Yusna Zaidah, "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syariah Di Indonesia". Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, h. 5

⁸⁰Abdul Manan, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama". Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012, h. 437

⁸¹AW Munawir. "Kamus Al-Munawir", Yogyakarta :Pondok Pesantren Al-Munawir , 1984, h. 437

⁸²Sayyid Sabiq. "Fiqh Sunnah". Juzu'3, Dar Al-Fath, Kairo, 2000, h. 210

⁸³Abu Zakariya bin Yahya-Nawawi. "Mugni Al-Muhtaj, dikutip Dari Syahrial Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional". Kencana, Jakarta 2009, h. 160

pemakaian konsep *sulh* ini. Mekanisme ini sering dipakai dalam persengketaan yang melibatkan kontrak perdagangan.⁸⁴

2) Konsep Arbitrase (*tahkim*)

Penyelesaian sengketa melalui jalan tahkim telah lama dipraktekkan sejak zaman Rasulullah Saw. Menurut bahasa, tahkim bermakna permintaan memutuskan hukuman. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, seorang ulama kontemporer dalam bidang hukum Islam, tahkim adalah apabila kedua belah pihak yang bersengketa mengangkat seseorang untuk menyelesaikan persengketaan antar mereka.⁸⁵

Tahkim adalah tempat berlindungnya kedua belah pihak yang bersengketa kepada seseorang yang mereka sepakati dan disetujui serta rela menerima keputusan orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa mereka, atau tempat berlindungnya kedua belah pihak yang bersengketa kepada seseorang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara mereka. Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan dan pemilihan seorang juru damai (hakam) dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan.⁸⁶ Untuk melaksanakan tugas sebagai juru damai tidak ada pejabat resmi, artinya jika terjadi persengketaan tersebut maka akan ditunjuk juru damai yang bertugas menyelesaikan persengketaan tersebut.⁸⁷

⁸⁴Rahma Ismail. "*Mekanisme Penyelesaian Pertikaian Alternatif dan Perbandingannya Dengan Islam, Makalah Undang-Undang Jilid 1*". UKM, Bangi, 2003, h. 47

⁸⁵Wahbah Al-Zuhaili. "*Al-Fiqh Al-Islamiah Wa Adilatullah*". Damaskus, Dar Al Fikr. 1997

⁸⁶Abdul Aziz Dahlan. "*Ensiklopedia Hukum Islam*". PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. 1997, h. 157.

⁸⁷Ramlah Yusuf Rangkuti. "*Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam, Instrumen Penting Bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang*". Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 2001. h. 143.

3) Lembaga Peradilan Syariah (*Al-Qada*)

Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat, untuk dapat ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam Hukum Islam diperlukan peradilan yang dalam Islam disebut *Al-Qada*. *Al-Qada* dibutuhkan untuk mengatur masalah-masalah yang tumbuh didalam masyarakat yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang pada dasarnya bersifat mementingkan diri sendiri. Lembaga peradilan ini merupakan wujud dari realisasi sosial. Dalam hal ini, terlihat bahwa hukum Islam bukan hanya sekedar ketentuan yang dipaksakan dari luar masyarakat, hal ini dikarenakan lembaga peradilan yang menguji berlaku atau tidaknya ketentuan hukum tersebut ditentukan oleh bentuk kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Menurut konsep Fiqh, kekuasaan lembaga peradilan merupakan limpahan dari kekuasaan umum.⁸⁸

Peradilan syariah adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh diselesaikan seluruhnya merupakan jenis perkara menurut agama Islam. Lebih jelasnya, Pengadilan Syariah merupakan peradilan Islam limitif yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Jika ditinjau dari asas-asas hukum acara, tentunya ada prinsip-prinsip kesamaannya secara umum disamping secara khusus tentu adapula perbedaan antara hukum acara peradilan umum dan hukum acara perdata.

Bentuk mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam pasar modal diantaranya:

⁸⁸Salam Madkur, "*Al-Qadha' fi al-Islam*" Kairo, Dar al-Nahdhah al-Arabiyah 1964, h. 30-31

1. Negosiasi merupakan proses unik dimana keterlibatan pihak ketiga netral tidak diperlukan. Para pihak bersengketa mengontrol sendiri proses dan hasilnya. Berbeda dengan proses alternatif penyelesaian sengketa lain, seperti halnya mediasi, yang mana pihak ketiga netral diperlukan untuk memfasilitasi negosiasi antara pihak bersengketa. Negosiasi dilakukan semata-mata didasari oleh kebijaksanaan pihak bersengketa dan hanya patuh pada ketentuan-ketentuan mereka yang tetapkan sendiri.
2. Mediasi. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa populer. Mediasi dapat digunakan penyelesaian berbagai sengketa, seperti sengketa antar individu, sengketa bisnis, dan lain-lain. Mediasi merupakan negosiasi yang difasilitasi, artinya mediasi terdapat proses negosiasi melibatkan pihak ketiga netral, disebut sebagai mediator. Mediator membantu pihak bersengketa bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa.
3. Konsiliasi yaitu suatu penyelesaian sengketa yang berkaitan investasi pihak ketiga/konsiliator, yang mana konsiliator bersifat aktif, mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga dapat mengajukan usul solusi jalan keluar dari sengketa. Oleh karena itu, konsiliator tidak berwenang membantu putusan, namun hanya berwenang membuat rekomendasi, pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak.

4. Arbitrase sebagai bentuk ajudikasi dimana pembuat keputusan netral bukan seorang hakim atau pejabat lembaga pemerintahan. Arbitrase dikategorikan sebagai bentuk ajudikasi karena dalam prosesnya seseorang *adjudicator* memutuskan hasil sengketa. Ada dua bentuk arbitrase yaitu, *arbitrase ad hoc* dan *arbitrase institusional*. *Arbitrase ad hoc* yaitu arbitrase tidak berlembaga, arti arbitrase *ad hoc* bersifat insidental, dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu. *Arbitrase ad hoc* dibentuk setelah sengketa terjadi dan keberadaannya berakhir setelah sengketa diputuskan.⁸⁹

Pada dasarnya akar dari bentuk alternatif penyelesaian sengketa tentunya karena adanya perundingan dan hasil kata sepakat seperti negosiasi dan mediasi. Segala efektivitas sangat ditentukan dari itikad baik para pihak dengan menaati hasil perundingan atau sepakat tersebut. Secara teori seharusnya tidak mungkin ada kesepakatan damai yang tidak dipatuhi dan dijalankan oleh salah satu pihak guna memenuhi sepakat damai dengan secara rela dari pihak. Sehingga tidak ada unsur paksa dari pihak ketiga guna mencapai hasil akhir dari proses perundingan. Setiap tindakan salah satu pihak bertentangan dengan hasil sepakat tersebut menjadi tindakan wanprestasi.⁹⁰

Arbitrase menjadi salah alternatif penyelesaian sengketa para pihak yang menyerahkan kewenangan kepada pihak netral yang disebut dengan arbiter, guna mendapatkan putusan. Arbitrase memiliki kemiripan sistem beracara dengan

⁸⁹Shidarta, "*Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*". (Jakarta. Kencana 2018).

⁹⁰Ruru, Bacelius, "*Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Melalui Mekanisme Penyelesaian Di Luar Pengadilan*" 2007. http://www.bapmi.org/en/ref_articles5.php

litigasi pengadilan, dan arbiter mirip hakim, namun ada beberapa perbedaan mendasar, yakni

- 1) Jika arbitrase sifatnya tertutup untuk umum, namun pengadilan sifatnya terbuka untuk umum.
- 2) Tuntutan arbitrase dapat terjadi berdasarkan perjanjian arbitrase, sedangkan pengadilan tidak membutuhkan persetujuan pihak lawan.
- 3) Proses bicara arbitrase fleksibel, sedangkan pengadilan kaku.
- 4) Arbiter dapat dipilih berdasarkan keahliannya, sedangkan hakim tidak dapat dipilih oleh para pihak.
- 5) Putusan arbitrase bersifat final, sedangkan pengadilan dapat mengajukan ketidakpuasan ke pengadilan lebih tinggi yaitu banding, kasasi, dan PK (Peninjauan Kembali).
- 6) Hakim mengenai yurisprudensi, arbiter tidak.
- 7) Hakim cenderung memutus perkara atas dasar ketentuan hukum, arbiter dapat pula memutuskan atas dasar keadilan dan kepatutan⁹¹.

Berdasarkan kasus di pasar modal dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam BAB XI tentang penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam.

1. Penipuan

Penipuan dalam pasar modal terjadi apabila misrepresentasi dan misinformasi yang menyusup masuk kedalam pasar secara cepat dengan langsung mengubah harga suatu saham atau dengan kata lain informasi

⁹¹BEJ, Tim, *"BAPMI Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pasar Modal"*. 2007. http://bapm.org/in/ref_articles15.php

tersebut salah. Pasal 90 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan secara tegas bahwa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a) Menipu atau mengelabui pihak lain melalui sarana dan atau cara apapun
- b) Ikut serta dalam menipu atau mengelabui pihak lain, dan
- c) Membuat suatu pernyataan yang tidak benar mengenai fakta atau tidak mengungkapkan fakta material yang sebenarnya agar pernyataan yang akan dikonsumsi oleh publik tersebut tidak menyesatkan. Sehingga hal ini dibuat agar dapat menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Mengenai penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 93 UUPM. Ketentuan tersebut memenuhi unsur akibat kelakuan secara objektif (akibatnya) yang mempengaruhi harga efek di bursa tetapi kata “mempengaruhi” sulit untuk dijelaskan di sini apakah pengaruhnya mengakibatkan kerugian atau tidak kepada pihak lain (nasabah). Walaupun penipuan itu mempengaruhi harga efek di bursa jika tidak terdapat kerugian nasabah, maka tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hal penipuan.

Perbuatan melawan hukum menurut Moeljatno harus memenuhi syarat kelakuan dan akibat perbuatan, keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan, unsur melawan hukum objektif, dan unsur melawan

hukum subjektif. Jika dikaitkan dengan unsur- unsur pasal 90 UUPM, tidak dipenuhinya unsur akibat dari perbuatan dan unsur objektif sebab tidak dijelaskan sampai pada terjadinya kerugian dari penipuan itu.

2. Manipulasi Pasar

Kejahatan ini secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan gambaran semu atau hal yang dapat menyesatkan kegiatan perdagangan, keadaan pasar, harga efek di bursa efek, memberi pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau bahkan sampai menyesatkan sehingga harga efek pada bursa efek terpengaruh. Ketentuan mengenai Manipulasi pasar diatur dalam Pasal 91, 92, dan 93 UUPM. Menurut UUPM Pasal 91, menyebutkan pengertian dari manipulasi adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Adanya otoritas pasar modal digunakan untuk mengantisipasi bagi siapa saja yang mempunyai pihak kapasitas dan kapabilitas modal dan teknologi atau sarana yang berkemungkinan dapat melakukan penciptaan atau penggambaran sedemikian rupa sehingga pasar memahami dan merespons gambaran tersebut sebagai suatu hal yang benar (UU No. 8 Tahun 1995).

Manipulasi pasar adalah pelanggaran terbesar di pasar modal, termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan manipulasi pasar, karakteristik insider trading dapat melibatkan orang-orang di dalam. Manipulasi pasar adalah tindakan oleh setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung dengan maksud

menciptakan palsu atau menyesatkan gambar perdagangan, kondisi pasar atau harga efek di bursa. Gambar palsu untuk mendorong orang lain mengambil tindakan menjual atau saham buy pada tingkat harga manipulator yang diinginkan. Memang, harga saham di pasar modal sangat sensitif terhadap peristiwa dan informasi yang berkaitan, secara langsung atau dengan efek, dan ketika terjadi fluktuasi rumor tersebut hembuskan pihak menuai untung. Setiap pihak yang melakukan praktik manipulasi pasar dilarang oleh Undang Undang Pasar Modal (UUPM), dapat dikenakan sanksi administrasi dan juga sanksi pidana yang sama dengan melakukan tindak pidana penipuan pasar. Penipuan dengan manipulasi perbedaannya pada dasarnya hanya terletak akibat dari perbuatan tersebut. Pada manipulasi pasar akibat dari perbuatan tersebut harga saham menjadi semu sedangkan pada tindak pidana penipuan akibat dari informasi atau keadaan tidak sebenarnya tersebut akan merugikan pihak lain tanpa mesti mempunyai akibat terhadap pasar yang termanipulasi.

3. Perdagangan orang dalam

Pasar Modal mempunyai peran strategis dan menjadi tolok ukur atas tumbuhnya dunia usaha dalam suatu negara. Peran pasar modal yang sangat signifikan dalam menghimpun dana serta mengalokasikan dana warga dan menjembatani bertemunya nasabah dan pelaku usaha diharapkan berjalan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Tidak bisa dijelaskan bahwa

kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal ini sering terjadi sehingga sangat merugikan banyak pihak.

Pelanggaran dan Kejahatan di Pasar Modal sering kali dilakukan oleh beberapa pihak yang notabene adalah orang dalam (*insider*). Hal ini bisa dilakukan oleh direksi, komisaris, pemegang saham, perantara, dan pengawas pasar modal. Orang-orang yang menempati posisi tersebut diucap bagaikan orang dalam. UUPM sudah menggariskan aturan main untuk melindungi kepentingan nasabah dari kejahatan pasar modal.

Pasal 95 UUPM mengkategorikan orang dalam (*insider*) meliputi: direksi, komisaris, ataupun pengawas industri terbuka, pemegang saham utama perusahaan terbuka, orang yang sebab perannya, profesinya ataupun sebab ikatan keyakinan. Apabila orang-orang tersebut melaksanakan pembelian saham industri, paling utama dalam jumlah yang besar, hingga dapat dengan sesuatu alibi ialah buat mengharapkan ataupun memperkirakan kalau harga saham yang dibelinya itu sesuatu dikala hendak naik serta bisa menjualnya dalam waktu dekat buat mendapatkan keuntungan. Aktivitas transaksi dampak di Pasar Modal tidak dapat dielakkan dari kejahatan serta pelanggaran misalnya kejahatan perdagangan orang dalam (*insider trading*).

Perdagangan orang dalam (*insider trading*) secara teknis, pelakunya dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung dari emiten atau perusahaan publik dan pihak yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama. Unsur-unsur suatu kejahatan pasar modal yang berupa praktik perdagangan orang dalam yaitu adanya orang dalam atau setiap

pihak berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum, mempunyai informasi orang dalam yang belum tersedia untuk umum dilarang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek atau memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.⁹²

Berdasarkan penyelesaian sengketa di pasar modal dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam BAB XI tentang penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam, dilakukan dengan cara :

1) Pemeriksaan

Sebagaimana dalam BAB XII Pasal 100, dijelaskan bahwa :

1. Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
2. Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mempunyai wewenang untuk:
 - a) Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu.
 - b) Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan

⁹²Priyanto Putra. "Insider Trading dalam Kegiatan Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995" (E-Journal Ilmu Hukum Kerta Wicana. Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 1. No. 1. 2012). [Http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/432](http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/432).

pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu

c) Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu

d) Menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

3. Pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

4. Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang ini kepada pihak manapun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-Undang lainnya.⁹³

2) Penyidikan

Sebagaimana dalam BAB XIII Pasal 101

⁹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

1. Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang :
 - a) Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal
 - b) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal
 - c) Melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal
 - d) Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal
 - e) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal
 - f) Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang

dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal

g) Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal

h) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal

i) Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan

4. Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan Peraturan Undang-Undang di bidang perbankan
5. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
6. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain
7. Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh

berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya

3) Sanksi Administratif

Sebagaimana dalam BAB XIV Pasal 102

1. Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a) Peringatan tertulis
 - b) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
 - c) Pembatasan kegiatan usaha
 - d) Pembekuan kegiatan usaha
 - e) Pencabutan izin usaha;
 - f) Pembatalan persetujuan;
 - g) Pembatalan pendaftaran
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sanksi administratif yang dikenakan manajer investasi dalam penggeapan dana di pasar modal diatur dalam Pasal 105

yaitu: “manajer investasi dan atau pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000. (satu miliar rupiah)”. Pasal 42 yang berbunyi: “Perusahaan Efek yang bertindak sebagai manajer investasi atau pihak terafiliasinya dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi manajer investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual Efek untuk Reksa Dana

Penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi Meliputi.⁹⁴

1. Menginventarisasi kasus dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat.
2. Menganalisis kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi sesuai dengan Peraturan Undang-Undangan.
3. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat.

⁹⁴Togam Tobing. “*Fungsi dan Tujuan Satgas*” 2016. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi/-dan-Tugas-Satgas.aspx>.

4. Melakukan pemeriksaan atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing anggota satgas.
5. Melakukan penelusuran bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat.
6. Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada masing-masing anggota satgas sesuai kewenangannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas Sebagaimana ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal di atas, tentu merupakan dasar hukum dari perlindungan hukum terhadap nasabah dari tindakan pelanggaran di bidang pasar modal yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas. Demi perlindungan terhadap nasabah atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas di bidang pasar modal yang dapat merugikan pihak nasabah, untuk itu OJK berdasarkan kewenangannya telah membuat berbagai peraturan untuk melindungi nasabah diantaranya yaitu POJK Nomor 65 /Pojk.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian nasabah di Bidang Pasar Modal, POJK Nomor 49/Pojk.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, POJK Nomor 3/Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
2. Peran dan upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah di pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK mempunyai peran untuk membantu peraturan-peraturan guna perbaikan di bidang pasar modal termasuk untuk melindungi nasabah sebagai konsumen. Peraturan OJK yang dimaksud yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 3/Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal. Sehingga dengan POJK Nomor 3/Pojk.04/2021 mempertegas kedudukan OJK yang berperan sebagai lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan demi tujuan perlindungan nasabah atas kerugian yang diakibatkan pihak yang melanggar peraturan di bidang Pasar Modal. Sebelumnya juga dalam Pasal 6 Undang-Undang OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap salah satunya ialah kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal

3. Penyelesaian sengketa dalam Islam mengandung makna baik sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan masalah adalah melalui mekanisme perdamaian (*sulh*), arbitrase (*tahkim*), dan pengadilan (*Al- qada*). Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.

B. Saran

1. Sebaiknya perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas itu dapat dibagi-bagi bentuknya berdasarkan surat edaran otoritas jasa keuangan. Dengan begitu setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan, sudah terdapat bentuk penanganan dan perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh nasabah terhadap jenis pelanggaran yang dimaksud. Surat edaran OJK tentang uraian bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah itu juga dapat

menjadi acuan para nasabah memintakan perlindungan. Selain daripada itu, perlindungan hukum itu sebaiknya dibuat dalam langkah bertahap baik langkah preventif, persuasif maupun represif.

2. Seharusnya peran dan upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah di pasar modal lebih dioptimalkan dan diselaraskan bentuk upayanya bagi tiap-tiap OJK yang ada di daerah masing-masing. Di harapkan OJK dapat berperan aktif sebagai pengatur dan pengawas, sehingga dapat melakukan upaya perlindungan nasabah secara maksimal yang memang telah menjadi wewenangnya, agar para nasabah yang ingin melakukan kegiatan investasi di pasar modal lebih merasa aman, karena adanya pengawasan yang aktif oleh pihak OJK.
3. Seharusnya dalam penyelesaian sengketa di pasar modal, harus diselesaikan melalui hukum ekonomi syariah/Islam agar keputusan terhadap perkara yang terjadi di pasar modal dilakukan secara perdamaian/kekeluargaan, tanpa melibatkan pihak pengadilan. Sehingga masalah tersebut tidak sampai pada rana pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arno, A. K., & Abdullah, M. R. (2020). Indonesian Overseas Debt Relationship For Economic Development In Sharia Economic Views. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(02), 3613–3619. <https://www.ijstr.org/final-print/feb2020/Indonesian-Overseas-Debt-Relationship-For-Economic-Development-In-Sharia-Economic-Views.pdf>
- Daswati, D., Wirawan, H., Hattab, S., Salam, R., & Iskandar, A. S. (2022). The effect of psychological capital on performance through the role of career engagement: Evidence from Indonesian public organizations. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2012971>
- Pirol, A. (2017). *RELIGIOUS ISSUES IN HATE SPEECHES*. 834–848. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7336458>
- Pirol, A., Husain, W., & Sukirman. (2020). Radical ideology in universities: Palopo students' perceptions. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 41(2), 231–237. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2020.41.2.01>
- Razak, L. A., Ismail, Ishak, Yamin, M., & Syah, A. (2019). Factors affecting the corporate social responsibility disclosure (Case study at PT. Semen Tonasa). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 235(1), 012074. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012074>
- Syarief Iskandar, A. (2023). Legal Aspects and Effect Work Family Conflict, Job Insecurity, and Transformational Leadership Style on Turnover Intention. *Russian Law Journal*, XI(5), 5. <https://orcid.org/0000-0002-9961-1682>
- Andrew M. Chisholm, “*An Introduction to Capital Market, Products, Strategies, Participants*, John Willey & Son. Ltd”, New York, 2002.
- Alan N. Rechtschaffen., “*Capital markets, Derivatives and The Law*, Oxford University Press”, Inc., New York, 2009.
- A. Abdurrahman, “*Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*”, Jakarta, Pradnya Paramita, 19921.
- Abdul Manan, “*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*”. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012.
- AW Munawir. “*Kamus Al-Munawir*”, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984.
- Arifin Hamid, “*Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*” Jakarta: Pramuda

Jakarta, 2008.

Alam Madkur, "*Al-Qadha' fi al- Islam*" Kairo, Dar al-Nahdhah al-Arabiyah 1964.

AM Saifuddin, "*Sistem Ekonomi Islam*". Panjimas No. 411, 1983.

Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah, didalamnya dapat ditemui hal ihwan yang berkaitan dengan ekonomi dan juga dapat huku-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli. Lihat Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Dr. Muzakkir Abubakar, S.H., S.U. "*Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Menurut Sistem Hukum Islam*".

Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya:Sad:26)

Hadis adalah rekaman mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi SAW yang merupakan sunnahnya. Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*.

Istishab adalah kelangsungan status hukum suatu hal dimasa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut.

Istihisan secara harfiah mengandung arti baik, dalam teori hukum Islam merupakan suatu kebijaksanaan hukum.

Ijma adalah kesepakatan para mujtahid (ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syara) sesudah zaman Nabi SAW mengenai hukum suatu kasus tertentu. *Ibid.*

Maslahah Mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Alquran dan sunnah Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya didalam kedua sumber itu secara langsung. *Ibid.*

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. "*Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*". Medan: CV. Pustaka Prima, 2021.

Suratman , Munir, M. B. M & Rokhmatussa'dyah, A. "*Aspek Hukum Pasar Modal*". Malang : Setera Press. (2020).

Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti. *Op.Cit.*

P.N.H. Simanjuntak." *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*". Jakarta: Djambatan,2009.

Qaul Sahabi adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW dan pernah bertemu dengan beliau walaupun sebentar. *Ibid.*

Qiyas adalah perluasan ketentuan hukum yang disebut didalam teks Alquran dan sunnah sehingga mencakup kasusu serupa yang tidak disebutkan dalam teks kedua sumber pokok itu berdasarkan persamaan sifat causal egis antara kedua kasus. *Ibid.*

Syar'u man Qablana adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para Nabi SAW sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Isa A.S, Nabi Ibrahim A.S, Nabi Daud A.S, dan Nabi Musa A.S. *Ibid.*

Sayyid Sabiq. "*Fiqh Sunnah*". Juzu'3, Dar Al-Fath, Kairo, 2000, h. 210

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Op.Cit.*

Shidarta, "*Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*". (Jakarta. Kencana 2018).

Tuti Rastuti. “*Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*”. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.

Urf Dalam istilah hukum Islam ‘Urf adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nas-nas syariah atau ijmak. *Ibid*.

Yusna Zaidah, “*Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syariah Di Indonesia*”. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.

SKRIPSI

Azhar Setiady, *Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Insentif bagi Investor*, (Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Indonesia), 2010.

Aldre Rivian Rivaldy. *Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Dan Pelanggaran Di Pasar Modal*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN 5 Desember 2011). Di akses Melalui <http://goo.gl/ks0AVN>

Bismar Nasution. *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Jakarta: Program Pascasarjana, 2001

Defrando Sambuaga “*Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal dan Penegakan Hukumnya Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1995*”, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018

Muhammad Akbar Riski, *Kepastian Hukum Investasi Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.

Mochamad Ali Fajar. “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Dirugikan Akibat Adanya Penyalahgunaan Dana Oleh Direksi Dari Perusahaan Sekuritas Di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor. 72/PDT/2012/PT.DKI)*”. Universitas Islam Malang Fakultas Hukum Malang 2022

Neneng Dwiyanti. “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Kerugian Akibat Pelnggaran Perusahaan Sekuritas*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2022

Purboningtyas, D. A., & Prabandari, A. P. “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund*”. *Notarius*, 12(2), 789-810. (2019).

WEBSITE

Arinto Tri Wibowo, Syahid Latif. Selasa 10 Februari 2009. *Bapepam Beberkan Kronologis Kasus Sarijaya*. *Viva.co.id* <http://goo.gl/1xwnbx>.

BEJ, Tim, *BAPMI Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pasar Modal*. 2007. http://bapm.org/in/ref_articles15.php

Hatta, “*OJK Aturan Perlindungan Konsumen*“, artikel diakses pada 28 Mei 2013 dari http://wartaekonomi.co.id/berita_8602/ojk-atur-perlindungan-konsumen.

Indonesia, B. E. (n. d). *Pengantar Pasar Modal* . <https://www.Idx.co.id/>.
<https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/>

Ojk.go.id.<http://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan..aspx>.

Ruru, Bacelius, *Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Melalui Mekanisme Penyelesaian Di Luar Pengadilan* 2007
http://www.bapmi.org/en/ref_articles5.php

Saifuddin Umar, *Makalah tentang kejahatan di pasar*, 04/2012. <http://SaifuddinUmar.blogspot.com/2012/04/makalah-tentang-kejahatan-di-pasar.html>.

Tongam Tobing. *Fungsi dan Tujuan Satgas*, 2016 .
<https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages//Fungsi/-dan-Tugas-Satgas.aspx>

JURNAL

Ahmad, S. D. (2018). “*Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia Jurnal Privat Law*”, 6 (1), Hlm 1-12. (2018).

Dyah Ayu Purboningtyas, Adya Prabandari. “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia Oleh Securities Investor Protection Fund*”. *Jurnal Notarius*, Volume 12, Nomor 2, 2019.

- Imaniyat, N. S., & Wiyanti, D. “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor dan Upaya BAPEPAM Dalam Mengatasi Pelanggaran dan Kejahatan Pasar*”. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 16(4). (2000).
- Hilda Hilmiah Dimiyati. “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*”. Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Jakarta, Jurnal Citra Hukum, Vol. 1. No. 2 Desember 2014
- Munawaroh , Afifatul & Rumawi, R.. Melacak Investasi Syariah: Studi Perkembangan Sukuk Bagi Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Agustus (10) 2020, hlm. 1551-1565. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2020.sv08.i10.p06>
- Mukhlis Kaspul Anwar, *Studi ayat tentang pasar modal perspektif ekonomi syariah* “Jurnal Syariah Darussalam” Vol 5, No 1, Jan-Jun 2020, hlm 45-46. <http://dx.doi.org/10.58791/sydrs.v5i1.99>
- Ni Luh Dwi Surya Cahyani Gunadi, Sri Ngurah Arya, Muhammad Jodi Setianto. “*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Ganti Rugi Terhadap Kerugian Investor Di Pasar Modal Indonesia*”. E-Journal Komunikasi Yustisia
- Purboningtyas, D. A., & Prabandari, A. P. “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund*”. Notarius, 12(2), 789-810. (2019). Hlm 807 Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022)
- Priyanto Putra. “*Insider Trading dalam kegiatan pasar modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995*” (E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara. Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 1. No. 1. 2012). <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthewicara/article/view/432>.
- Putri Rahmatillah “*Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Langsung Dalam Menurut UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dalam Penerapan MEA 2015 Di Indonesia*”. (e-jurnal fakultas hukum unsrat. Vol.7 No. 6. 2018) <https://e-journal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20743>
- Raysa Mayasonda , dkk. “*Kajian Terhadap Rencana Pengaturan Disgorgement Dalam Pasar Modal Indonesia*”. Dalam jurnal cendekia hukum, Volume 6, Nomor 1, September 2020
- Yunial Laily Mutiari, Irsan, Muhammad Syahri Ramadhan. *Insider Trading Dalam Perspektif Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jurnal Yuridis Vol. No. 2, Desember 2018: 223-224. <https://doi.org/10.35586/v5i2.769>

PERATURAN UNDANG-UNDANGAN

Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /Pojk.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal.

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, peran OJK dalam fungsi pengawasan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

Pasal 1365 KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, diakses tanggal 04/24/2023





IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 282 TAHUN 2022
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 31 Agustus 2022



Dr. Nur Hafidha, S.Ag., M.Hi
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 282 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Anita
NIM : 19 0303 0062
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Fachrurrazy, S.El., MH.

Palopo, 31 Agustus 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal skripsi penelitian skripsi berjudul :
Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Penggelapan Dana Nasabah
Pasar Modal

Yang di tulis oleh :
Nama : Anita
Nim : 1903030062
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Firman Muhammad Arief, Lc., M.HI.
Tanggal: 04-04-2023

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EI., MH.
Tanggal: 04-04-2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email fakultassyariah@iainpalopo.ac.id Website : www.syarlah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 094/In.19/FASYA/PP.00.9/III/04/2023
Perihal : *Seminar Proposal*

Palopo, 6 April 2023

Yth :
1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Hl.
(Pembimbing I)
2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
(Pembimbing II)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : Anita
NIM : 1903030062
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Penggelapan Dana Nasabah Pasar Modal.

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Senin, 10 April 2023
Pukul : 10.00 – Selesai
Media : <https://meet.google.com/vrq-vuzi-cnb>

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.

Ketua Prodi



[Signature]
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Pertinggal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syahiah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Anita
NIM : 1903030062
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa
Penggelapan Dana Nasabah Pasar Modal.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 April 2023

Pembimbing I

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
NIP 197770201 201101 1 002

Pembimbing II

Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H
NIP 19910319 201903 1 016

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Penggelapan Dana Nasabah Pasar Modal yang diajukan oleh Anita NIM 1903030062 telah diseminarkan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 dan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H
Tanggal : 8 - Mei 2023

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S. EL., M.H
Tanggal : 8 - Mei 2023

Mengetahui :

a.n Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik



Dr. Helmi Kamal, M. HI
NIP : 19700307 199703 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Penggelapan Dana Nasabaah Pasar Modal

Yang ditulis oleh :

Nama : Anita
Nim : 1903030062
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.
Tanggal: 29 Juli 2023

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
Tanggal: 29/07/2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

*Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website www.syariah.iainpalopo.ac.id*

Nomor : 9504 /In.19/F.Sya/PP.00.9/07/2023
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Seminar Hasil*

26 Juli 2023

Yth.

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad. S.H., MH**
(Penguji I)
- 2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H**
(Penguji II)
- 3. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI**
(Pembimbing I)
- 4. Muhammad Fachurrazi, S.EL, M.H**
(Pembimbing II)

Di Palopo

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

Nam : Anita
NIM : 1903030062
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Penggelapan Dana Nasabah Pasar Modal

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu, 26 Juli 2023
Pukul : 08.00 Sampai Selesai
Tempat : Fakultas Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 197406302005011004

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatus, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id


BERITA ACARA

Pada hari ini **Rabu** tanggal **26 Juli 2023** telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Anita
NIM : 1903030062
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Penggelapan Dana Nasabah Pasar Modal

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

()

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

()

Pembimbing I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Hl.


()

Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Prodi

()

Fitriani Jamaluddin. S.H., M.H.
NIP. 19920416201801 2 003

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Anita
NIM : 1903030062
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 26 Juli 2023
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Penggelapan Dana Nasabah Pasar Modal

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
② Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 26 Juli 2023

Penguji I



Dr. H. Muammad Arafat Yusmad, S.H., M.H.
NIP.19731118200312 1 003

Penguji II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP.19920416201801 2 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Penipuan Dana Nasabah Di Pasar Modal.

yang ditulis oleh:

Nama : ANITA

NIM : 1903030062


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
Tanggal 15 - 8 - 2023

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H
Tanggal 15 - 8 - 2023

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa
Terhadap Penipuan Dana Nasabah di Pasar Modal

yang ditulis oleh:

Nama : ANITA

NIM : 1903030062

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah.**

Demikian untuk proses selanjutnya.

Penguji I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Tanggal: 21-8-2023

Penguji II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal: 21-8-2023

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal. : Skripsi an. Anita

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ANITA
NIM : 1903030062
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Penipuan Dana Nasabah di Pasar Modal

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.
Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

NIP: 197770201 201101 1 002

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

NIP: 19910319 201903 1 016

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : -

Hal. : Skripsi an. Anita

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ANITA
NIM : 1903030062
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Penipuan Dana Nasabah di Pasar Modal

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.
Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Penguji I)
2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
(Penguji II)
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
(Pembimbing I)
4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
(Pembimbing II)

()
()
()
()

Skripsi Anita 2

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

29%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umsu.ac.id Internet Source	4%
2	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	3%
3	repository.uinsa.ac.id Internet Source	3%
4	id.123dok.com Internet Source	2%
5	ojs.unimal.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
7	dspace.uui.ac.id Internet Source	2%
8	docplayer.info Internet Source	2%
9	artikel-damianus-renjaan.blogspot.com Internet Source	2%

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal. : Skripsi an. Anita

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah skripsi sebagai berikut :

Nama : ANITA
NIM : 1903030062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Penipuan Dana Nasabah di Pasar Modal

Menyatakan bahwa penulisan naskah tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal : 21-8-2023



2. Nama : Hardianto, S.H., M.H.

Tanggal : 21-8-2023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatus, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini **Rabu** tanggal **26 Juli 2023** telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Anita
NIM : 1903030062
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Penggelapan Dana Nasabah Pasar Modal

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.


Pembimbing I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Hl.

Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Prodi



Fitriani Jamaluddin. S.H., M.H.
NIP. 19920416201801 2 003

RIWAYAT HIDUP



Anita, lahir di Kalimbubu, Desa Tallang Bulawang, Kec. Bajo pada tanggal 26 November 2000. Penulis merupakan anak kedua dari 6 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Ibrahim, dan ibu Atika . Saat ini, penulis bertempat tinggal di Balandai, Perumahan BPP (RSS) Blok

A.19. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 4Kalimbubu. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Bajo hingga tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Bajo dan mengikuti berbagai organisasi Osis, dan ketua Rohanisasi Islam (Rohis) keperempuanan. Setelah lulus SMK di tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada masa perkuliahan, penulis turut aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di bidang Kewirausahaan tahun 2020-2021, di bidang Humas tahun 2021-2022, dan pada tahun 2022-2023 menjabat sebagai bendahara Umum HMPS HES.

Contact Person Penulis: anitaibrahim998@gmail.com